

**Larangan Perkawinan *Kebo Mbalik Kandang* Perspektif Teori
Konstruksi Sosial**

(Studi Kasus Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)

Tesis

Oleh

M. Shokhan Ulinuha

15781004



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PASCASARJANA
UINVERSTAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

Larangan Perkawinan *Kebo Mbalik Kandang* Perspektif Teori Konstruksi Sosial

(Studi Kasus Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)

TESIS

Diajukan Kepada:

Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar
Magister Hukum (MH)
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh:

M. Shokhan Ulinuha

NIM: 15781004

Dosen Pembimbing:

Dr. Moh Roibin, M.Hi
NIP: 196812181999031002

Dr. H. Thoriqudin. Lc., M.Hi
NIP: 197903062006041001

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Shokhan Ulinnuha

NIM : 15781004

Program studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Alamat : Jl. Waringin Rt.1 Rw.2 No 3 Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri

Judul Tesis : Larangan Perkawinan *Kebo Mbalik Kandang* Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur duplikasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 5 Desember 2017



Hormat saya,

M. Shokhan Ulinnuha



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : pps@uin-malang.ac.id

No. Dokumen UIN-QA/PM/14/05	PESETUJUAN UJIAN TESIS	Tanggal Terbit 1 Maret 2017
Revisi 0.00		Halaman: 29 dari 41

Nama : M. Shokhan Ulinnuha
NIM : 15781004
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : Larangan Perkawinan Kebo Mbalik Kandang
Perspektif Teori Konstruksi Sosial
(Studi Kasus Desa Blabak, Kecamatan
Kandat, Kabupaten Kendari)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperfunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I,

Dr. Moh. Raibin, M.HI

NIP. 196812181999031002

Pembimbing II,

Dr. Moh. Thoriquldin, M.I

NIP. 197903062006041001

Mengetahui:

Ketua Program Studi,

Dr. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP. 19710826199802002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 1 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341)
531133

Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

LEMBAR
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Tesis atas nama mahasiswa dibawah ini telah diuji dan dipertahankan oleh Dewan Penguji pada tanggal 21 Desember 2017 dan dinyatakan lulus.

Nama : M. SHOKHAN ULINNUHA
NIM : 15781004
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Tesis : LARANGAN PERKAWINAN *KEBO MBALIK KANDANG*
PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL (Studi Kasus di Desa
Blabak Kec Kandat Kab Kediri)

Dewan Penguji :

No.	Nama	Tanggal Persetujuan	Tanda Tangan
1.	Penguji Utama Prof. Dr. Isrok, S.H. M.S. NIP : 194610181976031001	06/01/2018	
2.	Ketua Penguji Dr. Noer Yasin, M.H.I NIP : 196111182000031001	06/01/2018	
3.	Pembimbing I/Penguji Dr. Moh. Roibin, M.H.I NIP : 196812181999031002	08/01/2018	
4.	Pembimbing II/Sekretaris Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I. NIP : 197303062006041001	09/01/2018	

Mengetahui :
Plt. Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I
NIP. 195507171982031005

MOTTO

Plan your work and do your plan

*“Rencanakan kerjamu dan kerjakan
rencanamu”*



PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada Abah dan Ibu tersayang yang selalu memberikan apapun yang diperlukan untuk kebahagiaan anaknya, meskipun penulis sadar, bahwa persembahan ini tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan apa yang mereka berdua berikan.



ABSTRAK

Shokhan Ulinuha, Muhammad, 2017, Larangan perkawinan *Kebo Mbalik Kandang* perspektif teori konstruksi sosial (studi di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri), Tesis, Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Dr. Moh Roibin M.Hi. (2) Dr. Moh Thoriqudin M.Hi

Kata Kunci: Larangan Perkawinan *Kebo Mbalik Kandang*, Konstruksi Sosial

Masyarakat Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri mempunyai aturan atau tradisi larangan perkawinan *Kebo Balik Kandang*. Yaitu dilarang menikah, jika ayah atau ibu mempelai laki laki berasal dari Desa mempelai perempuan atau sebaliknya. Adanya suatu tradisi tentunya mempunyai tujuan tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat Desa Blabak mempercayai bahwa apabila larangan pernikahan tersebut tetap dilanggar atau tetap dilakukan, konon perkawinannya akan mendatangkan mala petaka, seperti rizki tidak lancar, kematian, sakit yang tak kunjung sembuh dan lain sebagainya. Tidak ada sumber yang jelas sejak kapan awal mula larangan perkawinan ini, akan tetapi masyarakat masih melestarikan sampai sekarang.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana konstruksi masyarakat Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri terkait larangan perkawinan *Kebo Mbalik kandang*.

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dipenelitian ini adalah kualitatif empiris. Pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. kemudian di analisis dengan teori konstruksi sosial.

Berdasarkan hasil penelitian ini telah ditemukan beberapa hal sebagai berikut: Konstruksi masyarakat mengenai larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri terbentuk dengan tiga tahap, Pertama momen eksternalisasi atau adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural, yaitu menyesuaikan diri terhadap pemahaman secara lisan, penafsiran Al-quran secara ekstrim, kemudian pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam larangan perkawinan *Kebo Mbalik Kandang*. Kemudaiian tahap yang kedua momen obyektivasi atau proses interaksi diri dengan dunia sosio-kultural, yang menghasilkan kesadaran masyarakat bahwa larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* selain dianggap sebagai bentuk kepatuhan terhadap orang tua, juga sebagai kesadaran terhadap dampak atau mafaat yang dialami ketika melanggar atau melaksanakannya sehingga sudah menjadi kebiasaan masyarakat secara spontan yang melahirkan keyakinan. Tahap yang terakhir adalah momen internalisasi atau identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural, proses ini melahirkan beberapa tipologi masyarakat antara lain masyarakat kejawen kental yang melestarikan larangan perkawinan tanpa ada ruang sedikitpun terhadap pelanggar, masyarakat modern yang tidak meyakini larangan perkawinan, dan semi kejawen yang masih mempercayai dan melestarikan larangan pernikahan *kebo mbalik kandang* dengan rekayasa spiritual kepada masyarakat yang ingin melanggar larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*.

ABSTRACT

Shokhan Ulinuha Muhammad, 2017 on marriage "*kebo mbalik kandang*" perspective of social construction theory (study in blabak kandat kediri), thesis study program Al- Ahwal Al Syakhshiyah, sharia faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Thesis tutor (1) Dr Moh Roibin M.Hi (2) Dr Moh Thoriqudin M.Hi

Keyword : Ban on marriage "*kebo mbalik kandang*" social construction

The society of Blabak vilalage, Kandat district, Kediri has rule and tradition of ban on marriage "*kebo mbalik kandang*" is it forbidden to marry, if his father or his mother come from the village of the bride conversely. The existence of a tradition of course has the purpose itself for society. The society of blabak kandat kediri believed if the marriage ban is still violated or still keep doing it is said that his marriage will bring a disaster, example livelihood isn't fluent. death, sick that doesn't heal, etc. there is no clear source since the beginning of this marriage ban ,however the society is still preserving until now.

The purpose of this research is to knowing the construction of the society in Blabak village kandat district Kediri Region related to ban on marriage "*kebo mbalik kandang*".

The approach and type of research used in this research is empirical qualitative. The collecting of data by using observation and interviewed then we analyzed by social construction theory.

Based on the results of this study have found some things as follows : construction of society about ban on marriage "*kebo mbalik kandang*" in Blabak Kandat Kediri formed by three stages, the first moment of externalization of self - adaption to the sociocultural world namely adjustment to oral understanding extreme interpretation of the Al-Qur'an, then an understanding of the moral values contained ban on marriage "*kebo mbalik kandang*", then the second stage of the moment objectivity or the process of self - interaction with the sociocultural world, which produces public awareness than the ban on marriage "*kebo mbalik kandang*" besides of considered as form adherence to parents, also as awareness of impact or benefit experienced when violate or evacuate so it has become a habit of society spontaneously which gave birth to conviction. The last stage is moment of internalization or self identification with the sociocultural world. this process gave birth to some typology of society among others the society of java that preserves ban on marriage without any room at all against violators, modern society that doesn't believe of ban on marriage , and for the java who still believed preserve ban on marriage "*kebo mbalik kandang*" by spiritual engineering to people who want to break the ban on marriage.

الملخص

صحاح أولي النهي، محمد، 2017، وحظر الزواج كيبو مباليك كاندانك من منظور نظرية البناء الاجتماعي) دراسة في قرية بلاباك كاندات مقاطعة كيديري، (الرسالة، قسم الأحوال الشخصية- كلية الشريعة جامعة إسلامية حكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، مستشار (1) د. محمد ريبين (2) د. محمد طريق الدين

كلمات البحث :حظر على الزواج كيبو مباليك كاندانغ، البناء الاجتماعي

أن الجماعة في قرية بلاباك كاندات من كيديري لديه قاعدة أو تقليد حظر زواج كيبو مباليك كاندانك . يحظر الزواج إذا كان الأب أو العريس من قرية العروس أو العكس . وجود هذا التقليد بالتأكيد له غرضه الخاص للمجتمع . وجماعة هذه القرية يعتقد أنه إذا استمر حظر الزواج من أن ينتهك هذا التقليد أو لا يزال يتعين القيام به، وقال ان الزواج يجلب مالا كارثية، على سبيل المثال و يورث زوال الرزق ، والموت، والألم الذي لا يرجى شفاؤه، وغير ذلك . ليس هناك مصدر واضح منذ بداية هذا الحظر الزواج، ولكن المجتمع لا يزال يحفظ هذا التقليد حتى الآن.

والغرض من هذه الدراسة هو كيف يمكن معرفة البناء الاجتماعي لمجتمع قرية بلاباك كاندات من كيديري الذين يعالجون تقليد حظر الزواج كيبو مباليك كاندانك . ونوع البحوث المستخدمة في هذه الدراسة هو نوعي تجريبي . لجمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلة . ثم تحليلها مع نظرية البناء الاجتماعي .

وبناء على نتائج هذه الدراسات قد وجدت بعض ما يلي :بناء المجتمع في تقليد حظر الزواج كيبو مباليك كاندانك في قرية بلاباك كاندات من كيديري، التي تتكون من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي من جهات خارجية أو التكيف مع عالم الاجتماعية والثقافية، التي تكون أن تقاس مع نفسه لفهم شفوي وتفسير القرآن في أقصى، ثم فهم القيم الواردة في تقليد حظر الزواج كيبو مباليك كاندانك . ثم المرحلة الثانية هي التفاعلات العملية نفسها مع عالم الاجتماعية والثقافية، التي تنتج الوعي العام بأن تقليد حظر الزواج كيبو مباليك كاندانك يتعلق مع اعتباره شكلا من أشكال طاعة الوالدين، وكذلك بأثر أو ورود المنفعة من ذوي الخبرة عندما

يترك هذا التقليد أو يفعل حتى أصبحت عادة عفوية للمجتمع التي أنجبت المعتقدات. ثم المرحلة الأخيرة هي لحظة من استيعاب أو التماهي مع العالم الاجتماعي والثقافي وأعطت هذه عملية الولادة إلى بعض الأنماط من المجتمع بين المجتمعات الجاوية للحفاظ على هذا التقليد المفروض على الزواج لا مجال على تركه، والمجتمع الحديث لا يؤمن أن يعتقد هذا الحظر المفروض على الزواج، و شبه المجتمع الجاوي لا يزال الثقة والحفاظ على حظر الزواج كيبو مباليك كاندانك مع الضميمة الروحية للناس الذين يريدون انتهاك حظر الزواج كيبو مباليك كاندانك.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena dengan rahman dan rahimnya penulis mampu untuk menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul **“Larangan Perkawinan *Kebo Mbalik Kandang* Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”** sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dengan lancar. Shalawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada suri tauladan kami, Nabi Muhammad saw. yang karena beliauulah kami tahu makna sebuah perjuangan dan kebenaran.

Penulis juga tak lupa untuk mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku ketua Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas bimbingan, arahan serta pelayanan selama proses penyusunan tesis ini.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, MHI, selaku sekretaris Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus sebagai wali dosen

- penulis, juga atas bimbingan, arahan serta pelayanan selama proses penyusunan tesis ini.
5. Dr. Moh Roibin M.Hi, selaku Dosen Pembimbing I, atas arahan, bimbingan, kritik, saran dan waktunya sehingga tesis ini bisa selesai dengan baik.
 6. Dr. Thoriqudin M.Hi, selaku Dosen Pembimbing II, juga atas arahan, bimbingan, kritik, saran dan waktunya sehingga tesis ini bisa selesai dengan baik.
 7. Dosen penguji, baik proposal maupun tesis, atas arahan dan bimbingannya guna kesempurnaan penulisan tesis ini.
 8. Ayah tercinta dan ibuku tercinta , atas bantuan moril dan materil selama studi hingga tesis ini selesai.
 9. Adik-adikku, atas doa dan semangatnya. Serta tak lupa segenap keluarga besarku baik dari jalur ibu maupun bapak.
 10. Teman-teman seperjuangan kelas AS A angkatan 2016 yang bersama-sama penulis selama studi di pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
 11. Serta semua pihak yang membantu proses penyelesaian tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Malang. 5 Desember 2017

Penulis,

M. Shokhan Ulinuha

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
ORISINALITAS	iii
PERSETUJUAN UJIAN TESIS	iv
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
TRANSLITRASI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam	20
1. Pengertian perkawinan	20
2. Sebab-sebab Larangan Perkawinan	21
B. Pernikahan Adat Jawa	29
C. Mitos perkawinan	34
D. Perkawinan antara Mitos, Tradisi dan Islam	38
E. Hukum Adat	42
F. Teori Konstruksi Sosial	45
1. Proses Sosial Momen Eksternalisasi	47
2. Proses Sosial Momen Objektifikasi.....	50
3. Proses Sosial Momen Internalisasi	51
G. Kerangka Berfikir.....	54

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	56
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	56
	B. Kehadiran Peneliti	57
	C. Latar Peneliti	58
	D. Sumber Data Peneliti.....	58
	E. Teknik Pengumpulan Data	59
	F. Teknik Pengelolaan Data	60
	G. Pengecekan Keabsahan Data.....	62
BAB IV	PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	65
	A. Gambaran Umum lokasi penelitian.....	65
	1. Keadaan Geografis	66
	2. Keadaan Pendidikan.....	68
	3. Keadaan Sosial Agama	79
	B. Eksistensi larangan perkawinan <i>Kebo mbalik kandang</i> di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kediri	71
	1. Asal usul mitos larangan perkawinan <i>Kebo mbalik kandang</i>	71
	2. Alasan masyarakat mempercayai larangan perkawinan <i>Kebo mbalik kandang</i>	77
	3. Dampak dari melanggar perkawinan <i>Kebo mbalik kandang</i>	83
	C. Pandangan masyarakat terhadap larangan perkawinan <i>Kebo mbalik kandang</i>	86
BAB V	ANALISIS DATA	95
	A. Konstruksi sosial masyarakat Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri terkait larangan perkawinan <i>Kebo mbalik kandang</i>	95
	1. Momen eksternalisasi.....	99
	2. Momen obyektivasi.....	108
	3. Momen internalisasi	115
BAB VI	PENUTUP	122
	A. Simpulan	122
	B. Rekomendasi.....	123
	DAFTAR PUSTAKA.....	124
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tabel penelitian terkait tradisi perkawinan.....	15
Tabel 2: Tabel pekerjaan masyarakat	67
Tabel 3. Tabel Pendidikan masyarakat	68
Tabel 4: Tabel Dialektika Eksternalisasi, Obyektivasi dan Internalisasi.....	121



TABEL BAGAN

Bagan 1: Bagan Kerangka Berfikir.....	54
Bagan 2 Bagan Eksternalisasi.....	108
Bagan 3: Bagan Obyektivasi.....	114
Bagan 4: Bagan Internalisasi.....	120



PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut sebagai berikut:

A. Konsonan

ARAB		LATIN	
Kons	Nama	Kons	Nama
ا	Alif	'	Apostrof
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Th	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan Ha
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titih di bawah)
ظ	Dad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	Gh	Ge dan Ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Ḍamah</i>	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* berharakat sukun atau didahului oleh huruf yang berharakat sukun.

Contoh: *iqtiḍā'* (إقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
َـي	<i>Fatḥah dan ya'</i>	<i>Ay</i>	<i>a dan y</i>
َـو	<i>Fatḥah dan Lawu</i>	<i>Aw</i>	<i>a dan w</i>

Contoh: *bayan* (بين)

: *mauḍū'* (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
َـ	<i>Fatḥah dan alif</i>	<i>ā</i>	<i>a dan garis di atas</i>
ِـ	<i>Kasrah dan ya'</i>	<i>ī</i>	<i>i dan garis di atas</i>
ُـ	<i>ḍammah dan Lawu</i>	<i>ū</i>	<i>u dan garis di atas</i>

Contoh: *al-jamā'ah* (الجماعة)

: *takhyīr* (تخيير)

: *yadūru* (يدور)

C. *Tā' Marbuṭah*

Transliterasi untuk *tā' Marbuṭah* ada dua:

- 1) Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t*.
- 2) Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh: *sharī'at al-islām* (شريعة الاسلام)

: *sharī'ah islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.



BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri ini mempunyai aturan atau tradisi larangan perkawinan "*Kebo Balik Kandang*". Yaitu dilarang menikah, jika ayah atau ibu mempelai laki laki berasal dari Desa mempelai perempuan atau sebaliknya. Misalnya ayahnya berasal dari desa (A) ibunya berasal dari desa (B) dan tinggal di desa (B) dan anaknya mempunyai calon di desa (A) jadi desa dimana ayahnya berasal, Konon tradisi tersebut sudah sejak dulu menjadi kepercayaan masyarakat desa setempat sehingga sampai sekarang ini pun masih menjadi suatu tradisi yang masih melekat.

Adanya suatu tradisi tentunya mempunyai tujuan tersendiri bagi masyarakat Desa Blabak. Masyarakat Desa Blabak mempercayai bahwa apabila larangan perkawinan tersebut tetap dilanggar atau tetap dilakukan, konon pernikahannya akan mendatangkan mala petaka, contohnya rizki tidak lancar, kematian, sakit yang tak kunjung sembuh dan lain sebagainya, oleh sebab itu keharmonisan dalam rumah tangga tidak dapat terjalin dengan baik. Karena hal ini juga berkaitan dengan tujuan dari pada perkawinan, yaitu tidak hanya menjalin hubungan atau ikatan antara suami dan istri, tetapi juga agar diharapkan menjadi keluarga yang harmonis dan menghasilkan keturunan yang diharapkan.

Salah satu contoh dari larangan perkawinan *Kebo Balik Kandang* adalah Somari dan Dewi, Ayah somari berasal dari desa Dukuh yang menikah dan tinggal di Desa Blabak, Kemudia Somari ingin menikahi Dewi yang berasal Dari Desa

Dukuh. orang tua mereka sangat mempercayai dan mengingatkan anaknya untuk tidak meneruskan hubungannya tetapi mereka berdua melanggar larangan tersebut, akhirnya anak pertama mereka meninggal dan keadaan ekonominya kacau dan masyarakat sekitar menilainya karena mereka melanggar larangan perkawinan *Kebo Mbalik Kandang*.

Kemudian ada juga sebagian masyarakat yang tidak menikah atau menunda perkawinan karena dia merasa trauma memiliki pasangan yang berasal dari Desa yang dilarang, tetapi karena kuatnya mitos ini sehingga mereka memilih menaati larangan tersebut dengan tidak menikah dengan wanita yang dicintainya tetapi juga tidak menikah dengan wanita lain karena sudah terlanjur cinta dengan wanita pilihannya.¹

Larangan perkawinan *Kebo Mbalik Kandang* tidak hanya di Desa Blabak saja yang menganut larangan perkawinan seperti ini tetapi ada beberapa kecamatan yang masih mempercayai dan menerapkan tradisi seperti ini khususnya orang-orang yang masih kejawan, meskipun ada beberapa yang menentang larangan perkawinan *Kebo Balik Kandang* dan ketika ada musibah menimpa keluarga tersebut yang di salahkan yaitu asal mula perkawinan tersebut karena melanggar kepercayaan yang di yakini masyarakat..

Fenomena yang terjadi di atas mengilustrasikan dalam realitas sosialnya begitu rumit dan problematis, aturan yang berada di masyarakat dan menggambarkan bahwa perkawinan terlihat sangat berat dengan adanya aturan tersebut sehingga masyarakat menjadi phobia, tetapi ada segi positif dan negatif

¹ Wawancara Sunaryo, Kediri, 1 juni 2017

yang berkembang di masyarakat jikalau mempercayai atau tidak menentang aturan yang ada, dari segi positifnya adalah tidak menjadi bahan perbincangan masyarakat sekitar kalau taat kepada aturan tersebut dan segi negatifnya adalah ketika sudah terlanjur mempunyai calon istri/suami dari desa yang dilarang harus merelakan berpisah atau merekayasa spiritual.

Masyarakat masih terikat oleh aturan-aturan hukum, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Menurut pandangan masyarakat adat, perkawinan bertujuan untuk membangun dan membina hubungan kekerabatan yang rukun, serta hidup bahagia. Perkawinan tidak hanya peristiwa penting bagi yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga peristiwa yang sangat berarti (sakral) bagi yang sudah meninggal, serta diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Arwah-arwah leluhur beserta keluarga kedua belah pihak juga mengharapkan restu untuk kedua mempelai agar setelah menikah mereka hidup rukun bahagia sebagai suami istri sampai akhir hayat. Apabila pantangan adat itu dilanggar, maka madorat-nya lebih besar, seperti kematian kepada pihak pengantin maupun orang tua pengantin, hidupnya tidak akan bahagia, bahkan rejekinya tidak lancar, dan lain sebagainya.

Dalam hukum Islam, di samping mengatur larangan perkawinan lebih jauh juga mengatur tentang kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berkenaan dengan adat kebiasaan. Hal ini merupakan bukti kontribusi hukum Islam merespon terhadap perkawinan adat, mana yang bertentangan dengan hukum Islam dan mana yang sesuai dengan hukum Islam. Adapun sumber hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam perkawinan adat, salah satunya adalah 'urf. 'Urf adalah suatu

keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.²

Selain terdapat anjuran untuk melaksanakan pernikahan, dalam Islam juga mengatur tentang larangan perkawinan, Dalam pernikahan Islam ada beberapa asaz yang mendasari. Salah satu asaznya adalah asaz selektivitas. Asaz selektifitas merupakan azas yang menjelaskan bahwa dengan siapa seseorang boleh menikah dan dengan siapa seseorang dilarang untuk menikah. Walaupun pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syaratnya, karena masih tergantung dengan satu hal, yaitu ada hal-hal yang menghalanginya menurut syar'ī.

Larangan perkawinan dimaksud adalah orang-orang yang tidak boleh untuk dinikahi serta keadaan yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan. Yang cakupannya adalah perempuan-perempuan bagaimana saja yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi oleh laki-laki muslim, dan laki-laki yang bagaimana yang tidak dapat menjadi pendamping perempuan muslimah³

Pada dasarnya tidak ada halangan lagi bagi seseorang laki-laki muslim dan perempuan muslimah untuk melaksanakan pernikahan jika syaratnya telah terpenuhi. Namun ada beberapa yang menghalanginya yang menyebabkan dia tidak boleh menikah. Larangan pernikahan dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu larangan abadi dan larangan sementara.⁴

² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 128.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 110.

⁴ Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath, 1995), hlm. 153.

Larangan abadi adalah larangan pernikahan yang berlaku haram untuk selama-lamanya. Dalam artian laki-laki dan perempuan ini dilarang untuk melakukan pernikahan dalam keadaan apapun. Sedangkan larangan sementara adalah larangan pernikahan yang berlaku untuk sementara saja. Dalam artian larangan itu hanya berlaku sementara waktu. Suatu ketika jika keadaan dan waktunya berubah maka hukum dari keadaan tersebut tidak lagi haram.⁵

Di dalam KHI juga diterangkan larangan abadi diatur pada pasal 39, larangan tersebut disebabkan oleh:

1. Karena pertalian nasab
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu.
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkan.
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusny hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla aldukhul.
 - d. Dengan seorang wanita bekas istrinya
3. Karena pertalian sesusuan
 - a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
 - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

Fenomena Perkawinan dalam perspektif normatif dan sosiologis terlihat ada realitas yang cukup kontradiksi, secara normatif islam menganjurkan perkawinan dengan ideal harapannya dan tidak rumit hanya melarang dengan nash yang ada, tetapi secara sosiologis ternyata banyak aturan aturan sangat tradisional justru

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 110.

yang mendominasi adalah kekuatan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, belum berfikir ideal bagaimana masa depan anak, inilah yang menarik untuk diteliti.

Berangkat dari tradisi yang unik Yang berada di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri ini peneliti ingin meneliti untuk memahami memaknai ataupun mengkaji lebih dalam permasalahan larangan perkawinan tersebut dengan menggunakan teori konstruksi sosial.

Dari permasalahan atau kebiasaan masyarakat yang ada di desa tersebut peneliti memfokuskan penelitian menggunakan pendekatan eksternalisasi obyektifikasi, internalisasi, dimana konstruksi sosial ini memandang bahwa individu dan kelompok berpartisipasi dalam membentuk realitas sosial yang ada pada masyarakat mereka sendiri. Teori konstruksi sosial melihat bagaimana menciptakan fenomena sosial, bagaimana melembagakannya dan bagaimana fenomena sosial tersebut di jadikan sebagai tradisi.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar pemikiran tersebut, maka yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana konstruksi sosial masyarakat Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri terkait larangan perkawinan *Kebo Mbalik Kandang*?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran sesungguhnya:

Menganalisis konstruksi sosial masyarakat Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri terkait larangan perkawinan *Kebo Mbalik Kandang!*

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya mempunyai nilai kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya di harapkan dapat memperluas dan pengembangan khazanah keilmuan khususnya dalam bidang akhwal syakhshiyah bagi peneliti pribadi, dan para pembaca pada umumnya. Terkait tentang tradisi larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* perspektif teori kontruksi sosial pada masyarakat Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini bisa di jadikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat luas khususnya masyarakat Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dalam permasalahan larangan pernikahan *kebo mbalik kandang* perspektif teori konstruksi sosial.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menunjukkan keontetikan hasil karya tulis ilmiah, maka perlu mencantumkan penelitian terdahulu guna menjaga keaslian karya tulis ilmiah. Dan untuk lebih menjelaskan penelitian ini maka di bututuhna penelitian terdahulu sebagai kajian fokus penelitian, sehingga bisa ditemukan persamaan dan perbedaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dan penelitian penelitian sebelumnya.

Dari hasil penelusuran terhadap literatur yang membahas tentang larangan pernikahan islam dan larangan pernikahan adat, baik secara umum maupun secara khusus yang penulis ketahui adalah:

Pertama, “Islam, Tradisi Dan Modernitas Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Wetu Telu (Studi Komunitas Wetu Telu Di Bayan)” yang dikaji oleh Akhmad Masruri Yasin, mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2010. Menjelaskan dialektika islam, tradisi, modernitas alam praktek perkawinan masyarakat Sasak Wetu Telu Bayan dan strategi yang di tempuh untuk mempertemukan tiga entitas tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan teknik epoche dan eiditik, atau etic dan emic. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi langsung, wawancara mendalam, dan pembacaan dokumen. Dengan metode dan pendekatan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa, dari sudut pandang formal (normatif), interaksi yang terjadi antara Islam, tradisi dan modernitas pada praktek perkawinan masyarakat Sasak wetu telu mengalami mengalami pertentangan atau konflik satu dengan yang lain. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama menggunakan penelitian Empiris, Kualitatif dan tradisi perkawinan adat. Dan perbedaannya adalah tempat penelitian dan obyek penelitannya berbeda dengan teori yang berbeda.⁶

Kedua, (Tradisi Perkawinan *Salep Tarje* (Studi Analisis Respon Di Masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura Jawa Timur)) dikaji oleh

⁶ Ahmad Masruri Yasin (2010) “*Islam, Tradisi Dan Modernitas Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Wetu Telu (Studi Komunitas Wetu Telu Di Bayan)*”

Muhammad Faiq, mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2016. Menjelaskan ada ketidak sepahaman antara kyai dengan sesepuh desa yang mengerti tentang adat istiadat, *selep tarjeh* menurut kyai tidak dilarang menurut islam, tetapi menurut sesepuh desa *selep tarjeh* dilarang karena peninggalan nenek moyang dan di pertahankan sampai sekarang oleh sesepuh desa hingga tersugesti kepada masyarakat yang mempercayainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana tradisi perkawinan Salep Tarjhe yang sebenarnya dan mengungkap respon masyarakat Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan terhadap Perkawinan Salep Tarjhe. Dua fokus masalah tersebut dikaji dalam kerangka teori Interaksionis Simbolik, dengan menggunakan pendekatan sosiologis secara Deskriptif Kualitatif. Penggalian fokus dilakukan secara interaktif dengan metode observasi, interview dan dokumentasi secara terus menerus dalam setiap tahapan penelitian hingga tuntas. Peneliti sebagai subjek atau instrument kunci, dengan metode pendekatan ini menjadikan Masyarakat, Tokoh Agama dan Sesepuh Masyarakat sebagai informan. Respon masyarakat tentang tradisi Perkawinan Salep Tarjhe, merupakan sebuah interaksi yang dibangun oleh masyarakat, dan menjadi simbol sebagai sebuah larangan yang memperoleh legitimasi. Para pelaku perkawinan salep tarjhe secara individu memberikan stimulus terhadap masyarakat berupa simbol signifikan dari akibat terjadinya perkawinan tersebut yang kemudian direspon dan diinterpretasi kembali oleh Masyarakat dan diyakini kebenarannya. Orang-orang dulu terbiasa “menandai” setiap peristiwa dan kejadian-kejadian tertentu yang dianggap “aneh”. Pengalaman-pengalaman hidup itu kemudian secara tidak langsung menjadi sugesti

yang terinternalisasi ke dalam mainseat pemikiran masyarakat secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama menggunakan empiris, kualitatif dan tradisi larangan perkawinan. Perbedaannya adalah lokasi penelitian dan fokus obyek penelitiannya serta teori yang digunakanpun berbeda.⁷

Ketiga, “(Praktek Perkawinan *Dipetengkeun* (Studi Kasus Di Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat)) yang dikaji oleh Eva Nurlaila, mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2016. Menjelaskan tentang tradisi *dipoetengkeun* adalah sebuah tradisi perjodohan sejak dalam kandungan dari nenek moyang yang dipercayai oleh sebagian masyarakat cidolok. Pada penelitian ini di kupas menggunakan teori fungsionalisme-Malinowski, peneliti berusaha melihat apakah perkawinan *dipetengkeun* mampu memenuhi kebutuhan dasar yang menurut Malinowski bersifat biologis, psikologis, dan kebudayaan. Hasil penelitian ini, sebagai berikut alasan yang melatarbelakangi mengapa praktek perkawinan *dipetengkeun* bertahan dimasyarakat Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yaitu karena dipengaruhi oleh faktor pendidikan, suatu bentuk pertahanan agar harta dimiliki tidak dapat keluar dari wilayah kelompoknya (ekonomi), untuk mempertahankan kelompoknya atau kekerabatan (Budaya), dan status sosial. Sedangkan untuk pandangan masyarakat tentang praktek perkawinan *dipetengkeun* yang terjadi di Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terbagi menjadi dua

⁷ Muhammad Faiq (2016) “*Thesis (Tradisi Perkawinan Salep Tarje (Studi Analisis Respon Di Masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura Jawa Timur))*”

kelompok yaitu: a) kelompok yang menerima, dengan alasan masyarakatpun tidak menyalahkan atau bahkan memberikan sanksi kepada para pelaku yang masih mempraktekannya, karena mereka sadar bahwa memang hal tersebut diakui atau tidak, merupakan bagian dari kebudayaan hidupnya; b) kelompok yang menolak, dengan alasan pola pikir masyarakat yang telah berubah, bertambahnya wawasan, informasi (media cetak ataupun elektronik), dan pendidikan menjadi faktor yang mempengaruhi pudarnya tradisi perkawinan dipetengkeun ditengah-tengah kehidupan masyarakat kecamatan Cidolog.persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama empiris, kualitatif dan perkawinan adat, serta berbedaannya adalah obyek dan teorinya berbeda serta lokasi penelitiannya berbeda.⁸

Keempat, Penelitian yang berjudul, (“Relasi Islam dan Budaya Lokal: Perilaku Keberagamaan Masyarakat Muslim Tengger (di Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur)”, yang dikaji oleh Mohamad Ridei, mahasiswa Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2011. Dalam penelitian ini dibahas relasi antara Islam dan praktek kebudayaan lokal suku Tengger di kabupaten Probolinggo, di satu sisi budaya lokal dianggap tak lebih sebagai parasit bagi agama, dan karenanya selalu disingkirkan, di saat yang sama, agama pun dianggap sebagai momok bagi budaya lokal yang siap mengancam eksistensinya. Pada masyarakat muslim Tengger hubungan religius berlangsung di antara sesama penduduk yang saling berinteraksi dan berhubungan karena didasari oleh adanya suatu persamaan dalam mencapai

⁸ Eva Nurlaila SSY (2016) “(Praktek Perkawinan Dipetengkeun (Studi Kasus Di Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat))

tujuan yang mereka sama-sama yakini kebenarannya dan terikat pada suatu kebudayaan yang mereka hasilkan sendiri, dilaksanakan dan ditaati sendiri. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, pola dialektika masyarakat muslim Tengger dengan budaya lokal yang berkembang dijumpai tiga pola dialektika, yang pertama dialektika ritual humanis, kedua dialektika sosio-religius, dan yang terakhir dialektika sosio-ekonomi. Dan didapatkan tiga faktor sosio-antropologis yang melatarbelakangi pola dialektika masyarakat muslim Tengger dengan budaya setempat yaitu yang pertama mitos Tengger tentang makna tayub dalam upacara karo, kedua perilaku keberagamaan kelompok militanisme Islam maupun misionaris Kristen dan pengaruhnya terhadap hubungan Islam dengan kearifan lokal, dan yang ketiga yaitu perkawinan beda agama dalam hubungan sosial keagamaan masyarakat Tengger.⁹

Kelima, Penelitian ini berjudul (Tradisi Perhitungan Dino Pasaran Dalam Perkawinan Masyarakat Desa. Klotok Kecamatan. Plumpang Kabupaten. Tuban) yang dikaji oleh Yudi ariyanto, mahasiswa Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016 Fokus utama dalam studi ini adalah untuk mengungkap apa dasar dan motif yang melatarbelakangi masyarakat Desa Klotok dalam mempraktekkan tradisi perhitungan dino pasaran untuk mencari hari baik perkawinan, dan bagaimanakah hukum Islam memandang tradisi tersebut? Tujuan studi ini adalah mendeskripsikan dan memahami dialektika yang terjadi pada perhitungan dino pasaran dalam praktek perkawinan masyarakat Desa Klotok.

⁹ Mohamad Ridei 2011, *Relasi Islam dan Budaya Lokal: Perilaku Keberagamaan Masyarakat Muslim Tengger (di Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur)*

Untuk mengkonstruksi jawaban dari pertanyaan tersebut, teori yang dibangun adalah teori antropologi simbolik interpretatif, yang dipadukan dengan teori 'Urf, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik interaktif yang terdiri dari tiga prinsip utama, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi langsung, wawancara mendalam, dan pembacaan dokumen. Dengan metode dan pendekatan tersebut, penelitian ini menemukan bahwa pertama, praktik perhitungan dino pasaran/petung Jawa sebagai representasi kebudayaan Jawa tidak hanya menjadi sebuah identitas bagi masyarakat melainkan juga ditujukan untuk mendapatkan legalitas secara sosial, yang pada realitasnya didasari oleh tiga motif, 1) Keselamatan, 2) psikologis dan, 3) pelestarian tradisi.

Dalam kajian antropologi pemberian makna dan arti dalam sistem petung tidak dimaksudkan untuk mendahului takdir dan kehendak Tuhan, melainkan sebagai bentuk usaha agar lebih berhati-hati dalam menjalani hidup dan mencari keselamatan dalam perkawinan, itulah makna yang dapat ditangkap dari penggunaan konsep perhitungan dino pasaran. Kedua, petung/perhitungan dino pasaran untuk mencari hari baik perkawinan yang ada di desa Klotok termasuk dalam kategori 'Urf Ṣaḥīḥ yang boleh untuk dijalankan karena sejalan dengan prinsip agama yang tercover dalam maksud penyari'atan konsep 'urf.¹⁰

Keenam, Penelitian berjudul Adapun penelitian yang berjudul (Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang

¹⁰ Yudi Yulianto 2016 (*Tradisi Perhitungan Dino Pasaran Dalam Perkawinan Masyarakat Desa. Klotok Kecamatan. Plumpang Kabupaten. Tuban*)

Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan ‘Urf) yang dikaji oleh Savvy Dian Faizzati, mahasiswa Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2015, tujuan penelitian ini, Pertama. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tradisi bajapuik dan uang hilang masih dilaksanakan oleh masyarakat perantauan Padang Pariaman di Kota Malang. Kedua, mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya tradisi bajapuik dan uang hilang. Ketiga, mendeskripsikan tradisi bajapuik dan uang hilang pada perkawinan masyarakat perantauan Padang Pariaman dalam tinjauan hukum Islam (urf).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dan pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, yang semuanya untuk menjawab permasalahan penelitian tentang tradisi bajapuik dan uang hilang pada perkawinan adat masyarakat perantauan padangpariaman dalam tinjauan urf. Adapun Informan penelitian adalah masyarakat perantauan padang pariaman di kota malang yang membuka usaha rumah makan padang, dosen perantau, dan tokoh masyarakat perantauan. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa temuan penelitian bahwasannya faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi tradisi bajapuik dan uang hilang sampai saat ini adalah (1) faktor psikologis (2) faktor pendidikan. Adapun latar belakang munculnya tradisi bajapuik adalah :(1) kecenderungan laki-laki yang suka merantau, sehingga jumlah laki-laki lebih sedikit dari perempuan (2) rasa takut anak perempuan tidak mendapatkan pasangan (3) sistim kekeluargaan matrilineal yang dianut xv masyarakat (4) posisi perempuan sebagai pewaris harta pusaka, sehingga harta pusaka nantinya boleh dipakai untuk keperluan pernikahan termasuk penyediaan

uang japuik dan uang hilang. Selanjutnya dalam hukum Islam bajapuik diqiyaskan dengan tata cara khitbah yang pelaksanaannya dikembalikan kepada urf yang berlaku dimasyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa adat minangkabau tentang perkawinan bersifat fleksibel, sehingga ada beberapa masyarakat pariaman yang masih melaksanakan tradisi bajapuik dan uang hilang dalam perkawinan, dan adapula yang tidak melaksanakannya. Dan tradisi ini sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pelaksanaannya sudah memenuhi syarat-syarat „urf shahih.¹¹

Tabel 1.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

NO	Judul, Nama, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas
1	Ahmad Masruri Yasin (2010) “Islam, Tradisi Dan Modernitas Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Wetu Telu (Studi Komunitas Wetu Telu Di Bayan)”	*empiris *kualitatif *tentatng adat perkawinan	*Beda Obyek penelitian dan teori tidak sama	Larangan pernikahan Kebo Mbalik Kandang perspektif Teori Kontruksi Sosial (Studi atas tradisi larangan pernikahan kebo Mbalik kandang di desa Blabak Kec Kandat Kab Kandat)
2	Thesis Muhammad Faiq (2016) “Thesis (Tradisi Perkawinan Salep Tarje (Studi Analisis Respon Di Masyarakat Desa Larangan Dalam	*empiris *kualitatif *Perkawinan Adat	Beda Studi kasus dan teorinya tidak sama	Larangan pernikahan Kebo Mbalik Kandang perspektif Teori Kontruksi Sosial (Studi atas tradisi larangan pernikahan kebo Mbalik kandang di desa Blabak

¹¹ Thesis Savvy Dian Faizzati, (*Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan ‘Urf*)

	Pamekasan Madura Jawa Timur))			Kec Kandat Kab Kandat)
3	Thesis Eva Nurlaila SSY (2016) “(Praktek Perkawinan Dipetengkeun (Studi Kasus Di Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat))	*kualitatif *tradisi perkawinan adat	*tradisi perijodohan dalam kandungan *teorinya berbeda	Larangan pernikahan Kebo Mbalik Kandang perspektif Teori Kontruksi Sosial (Studi atas tradisi larangan pernikahan kebo Mbalik kandang di desa Blabak Kec Kandat Kab Kandat)
4	Thesis Mohamad Ridei (2011), Relasi Islam dan Budaya Lokal: Perilaku Keberagamaan Masyarakat Muslim Tengger (di Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur)	*kualitatif *meneliti tentang relasi antara adat dan islam dari sudut pandang sosiologis.	*objek kajian, dimana dalam penelitian ini lebih terarah pada perilaku keberagamaan masyarakat *teorinya berbeda	Larangan pernikahan Kebo Mbalik Kandang perspektif Teori Kontruksi Sosial (Studi atas tradisi larangan pernikahan kebo Mbalik kandang di desa Blabak Kec Kandat Kab Kandat)

5	Thesis Yudi Ariyanto (2016) berjudul (Tradisi Perhitungan Dino Pasaran Dalam Perkawinan Masyarakat Desa. Klotok Kecamatan. Plumpang Kabupaten. Tuban)	*kualitatif *tradisi pernikahan	* objek kajiannya berbeda. * teori dan studi kasusnya berbeda	Larangan pernikahan Kebo Mbalik Kandang perspektif Teori Kontruksi Sosial (Studi atas tradisi larangan pernikahan kebo Mbalik kandang di desa Blabak Kec Kandat Kab Kandat)
6	Thesis Savvy Dian Faizzati (2015) (Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan ‘Urf)	*kualitatif *tradisi pernikahan	*objek kajiannya berbeda *menggunakan perspektif urf *lokasi penelitiannya berbeda	Larangan pernikahan Kebo Mbalik Kandang perspektif Teori Kontruksi Sosial (Studi atas tradisi larangan pernikahan kebo Mbalik kandang di desa Blabak Kec Kandat Kab Kandat)

F. Definisi Operasional

Agar mempermudah pemahaman pada penelitian ini terdapat beberapa istilah atau konsep yang perlu didefinisikan untuk menyatukan persepsi pembaca dalam penelitian ini yaitu:

1. *Kebo mbalik kandang* adalah seorang anak laki laki ingin menikahi wanita yang berasal dari desa asal orang tua dari laki laki, misal: ayahnya berasal dari desa (A) ibunya berasal dari desa (B) dan tinggal di desa (B) dan anaknya mempunyai calon dari desa (A) jadi desa di mana ayahnya berasal. Larangan perkawinan ini merupakan mitos yang dilestariakan oleh masyarakat setempat yang tidak dibenarkan dalam Islam. Dengan demikian larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* ini juga ditinjau dengan aturan syariat Islam.

2. Teori kontruksi sosial merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Dalam menjelaskan paradigma konstruktivis, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Yang di dalamnya terdapat tiga poin penting pertama eksternalisasi yaitu adaptasi diri terhadap dunia sosiokultural, kedua obyektifikasi yaitu integrasi terhaap dunia sosio kultural, kemudian internalisasi yaitu identifikasi diri terhadap dunia sosio kultural.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam sebuah karya tulis mempermudah memahami penulisan secara runtut dan sistematis. Berkaitan dengan penulisan penelitian ini maka rancangan sistematisnya adalah terdiri dari enam bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan, sehingga terbentuklah pembahasan yang detail dan sistematis sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisikan tentang konteks penelitian yang mendasari munculnya penelitian ini, fokus penelitian yang bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu dengan tema bahasan yang sama penulis jelaskan pada bagian orisinalitas penelitian, dan terakhir definisi istilah yang memuat penjelasan atas konsep penelitian yang ada dalam judul penelitian.

Bab kedua, merupakan kajian pustaka tentang pembahasan teori yang digunakan untuk mengkaji atau menganalisis masalah penelitian serta kajian deskriptif tentang variabel-variabel penelitian. Bab ini berisi kajian deskriptif

teoritik tentang pernikahan secara umum, serta tinjauan umum tentang pernikahan adat Jawa, mitos perkawian, hukum adat dan kajian tentang teori konstruksi sosial.

Bab ketiga, membahas tentang metodologi penelitian yaitu metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengatur kegiatan penelitian agar mendapatkan data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian yang ditentukan, yang terdiri dari jenis, pendekatan, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan dan analisa data dan keabsahan data.

Bab keempat, bagian ini menyajikan deskripsi data, keadaan monografi, geografi dan keadaan masyarakat yang ada di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, kemudian pemaparan tentang larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*, Data informan yang diwawancarai, dan hasil wawancara.

Bab kelima, bagian ini berisi review atau mendialogkan temuan penelitian empiris yang relevan dengan teori-teori atau kajian pustaka yang berada di Bab II. Bab ini merupakan bagian terpenting dari tesis, karena tidak hanya menemukan tetapi juga membahas hasil temuannya sehingga kajiannya menjadi mendalam. Bagian ini berisi tentang analisis hal-hal yang melatar belakangi larangan pernikahan *kebo mbalik kandang*, dan bagaimana larangan perkawinan tersebut dalam perspektif teori konstruksi sosial.

Bab keenam, sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan sekaligus jawaban dari pertanyaan yang dirumuskan serta rekomendasi dan saran-saran bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Menurut UU Nomor 1 tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Perkawinan disebut juga pernikahan, yang berasal dari kata نكاح yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuhan, serta digunakan untuk arti akad nikah.¹³

Perkawinan menurut hukum Islam ialah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴ Pernikahan menurut ahli hadis dan ahli fiqh adalah perkawinan dalam arti hubungan yang terjalin antara suami dan istri dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan ijab dan qabul.¹⁵

Pada prinsipnya, perkawinan atau nikah adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dimana antara keduanya bukan muhrim.¹⁶

¹² Undang Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 29.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam No 1 Tahun 1991 Pasal 1

¹⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga "Pedoman Berkeluarga Dalam Islam"*, (Jakarta: AMZAH), hlm. 1.

¹⁶ Sudarsono, *Pokok – Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka, 1992), hlm. 188.

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah perkawinan. Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 merumuskan perkawinan sebagai berikut:

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Slamet Abidin memberikan makna perkawinan sebagai suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakaukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga¹⁷

2. Sebab-Sebab Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan dalam bahasa Agama disebut dengan mahram. Larangan perkawinan ada dua macam, pertama, larangan abadi (muabbad), dan kedua larangan dalam waktu tertentu (muaqqad).¹⁸ Larangan abadi diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 39, larangan itu disebabkan oleh:

1. Karena pertalian nasab

¹⁷ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 11.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), hlm. 122.

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya.
- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu.
- c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkan.
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla aldukhul.
 - d. Dengan seorang wanita bekas istrinya
3. Karena pertalian sesusuan
 - a. Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
 - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

Ketentuan dalam kompilasi hukum Islam pasal 39 ditentukan dan ditetapkan berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat al-Nisa' (4: 22- 23)

yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ۲۲
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَالْأَخَوَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
 أَلْتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ أَلْتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمْ
 أَلْتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلِيلُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ
 وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۚ ۲۳

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburukburuk jalan.(22)Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anakanak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang

menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁹

Dalam pasal 39 kompilasi hukum Islam pada angka 1 didahulukan larangan perkawinan terhadap mahram nasab, yaitu mahram yang timbul karena ada hubungan darah yang relevansinya adalah surah an-Nisa ayat 23, yang juga sekaligus menjadi dasar adanya mahram karena pertalian sesusuan. Sementara diangka 2 larangan terhadap mahram karena kerabat semenda atau karena perkawinan. Kompilasi mengatur secara berurutan mulai dari larangan perkawinan karena mahram nasab, mahram akibat perkawinan dan mahram karena sesusuan sesuai dengan Al-Quran surat al-Nisa (4: 22-23) dengan maksud untuk mengatur secara teratur dan terstruktur. Pada pasal 44 kompilasi hukum Islam dijelaskan pula bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Al- Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَادٌ أَوْلِيَاكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya: dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya . , hlm. 81

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.²⁰

Surat Al-Baqarah ayat 221 dan kompilasi hukum Islam (KHI) menetapkan larangan itu, tentu memiliki pertimbangan hukum, bahwa jika perkawinan yang ada unsur perbedaan keyakinan diantara pasangan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, betapapun, antara pemeluk Islam dan selain Islam, terdapat perbedaan prinsip, yang tidak jarang justru menjadi pemicu munculnya konflik dalam rumah tangga, tentu hal semacam ini tidak dikehendaki oleh pasangan suami-istri manapun dalam mengarungi bahtera rumahtangga.

Larangan yang bersifat sementara yang termasuk dalam keharaman ini adalah:

- 1) Memadu dua orang yang bersaudara, seorang laki-laki haram mengawini dua perempuan bersaudara dalam waktu yang bersamaan. Larangan ini berdasarkan Surat An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَالرِّبَايَا الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَالُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ٢٣

Artinya: *(diharamkan atas kamu) mengumpulkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah*

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya . , hlm. 35.

terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²¹

- 2) Larangan karena ikatan perkawinan, seorang perempuan yang sedang dalam ikatan tali perkawinan haram dinikahi oleh laki-laki lain. Hal ini berlaku selama suaminya masih hidup dan tidak menceraikannya. Sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٤

Artinya: , Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana²²

- 3) Halangan 'iddah, perempuan yang masih dalam masa 'iddah tidak boleh dinikahi, baik 'iddah karena dicerai maupun ditinggal mati suaminya.²³ Apabila perempuan dalam masa 'iddah karena talak raj'i atau talak ba'in (talak ba'in shughra) maka bekas suami masih memiliki hak atas bekas istrinya. Sedangkan, perempuan yang ditinggal mati suaminya tetap menunggu masa 'iddah meskipun hak suami atas dirinya sudah terputus akibat kematian.

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya . , hlm. 81.

²² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya . , hlm. 81.

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, ...hlm. 342.

- 4) Wanita tertalak tiga kali bagi suaminya, suami tidak boleh menikahi mantan istrinya yang telah ditalak tiga.²⁴ Kecuali, mantan istri tersebut dinikahi laki-laki lain secara sah menurut shara' dan telah bercampur, kemudian bercerai atau meninggal dan telah habis masa 'iddahnya.
- 5) Halangan ihram, seseorang yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh menikah dan dinikahi.²⁵ Apabila seseorang tetap melaksanakan pernikahan ketika sedang ihram, maka pernikahan tersebut menjadi batal.
- 6) Halangan kafir, fuqaha telah sepakat bahwa seorang Muslim tidak boleh mengawini perempuan kafir penyembah berhala.²⁶ Begitu juga dengan perempuan Muslim tidak boleh mengawini laki-laki kafir.²⁷ Karena, perkawinan ini dikhawatirkan perempuan yang beriman jatuh kedalam kekafiran. Biasanya seorang suami mengajak istrinya untuk memeluk agamanya. Selain itu, perbedaan akidah menumbuhkan rasa gelisah dan ketidaktenangan, dan perpecahan di antara suami-istri.
- 7) Halangan kehambaan, fuqaha berpendapat bahwa budak laki-laki boleh menikahi budak perempuan, dan perempuan merdeka boleh menikah dengan budak laki-laki apabila perempuan tersebut dan walinya rela. Sedangkan, terdapat perbedaan di kalangan fuqaha mengenai laki-laki

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Terjemah Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 164

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 170.

²⁶ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Terjemah Imam Ghozali al-Zaidun, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Amani 1995), 440.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 148

merdeka menikah dengan perempuan budak. Menurut Ibnu 'l-Qasim laki-laki merdeka boleh menikah dengan budak perempuan secara mutlak.²⁸

Namun, menurut jumbuh laki-laki merdeka tidak boleh menikah dengan budak perempuan. Boleh menikah dengan budak perempuan apabila ia tidak mampu mencukupi perbelanjaan untuk menikah dengan perempuan merdeka dan khawatir jika dirinya melakukan perbuatan zina.²⁹

- 8) Halangan sakit, Imam Malik berpendapat bahwa seseorang yang sedang sakit berat tidak boleh melakukan pernikahan, sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa boleh menikah dengan seseorang yang sakit berat.³⁰ Perbedaan pendapat ini disebabkan pernikahan tersebut akan menimbulkan kerugian kepada ahli waris karena telah memasukkan ahli waris yang baru.
- 9) Poligami lebih dari empat, Islam telah membatasi perkawinan laki-laki dengan empat orang perempuan dan tidak boleh lebih dari empat. Kecuali, salah satu dari keempat istri tersebut telah diceraikan dan telah habis masa 'iddahnya. Maka boleh laki-laki tersebut menikahi perempuan yang kelima.

Selain dari larangan perkawinan diatas, terdapat pula perkawinan yang dilarang oleh Islam, yaitu perkawinan yang tidak sesuai dengan yang disyari'atkan dalam Islam, karena itu perkawinan tersebut sangat dibenci oleh Rasulullah Saw. Misalnya dari segi tujuan perkawinan, tujuannya tidak untuk melanjutkan keturunan ataupun membentuk keluarga yang sakinah mawaddah

²⁸ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid...*, hlm. 438.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 169.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 170.

dan warahmah tetapi semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu, meskipun dalam perkawinan ini sudah terpenuhi semua syarat dan rukunya. Perkawinan semacam inilah yang dilarang dalam Islam, berikut macam-macam perkawinan yang dilarang dalam Islam:³¹

1. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah yaitu nikah yang tujuannya semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu belaka untuk bersenang-senang dalam waktu yang telah ditentukan. Nikah mut'ah ini pernah dihalalkan oleh Rasulullah Saw di zamanya, tetapi kemudian beliau mengharamkannya untuk selamalamanya sampai hari kiamat.

2. Nikah Muhallil

Nikah muhallil yaitu perkawinan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya, sehingga mereka dapat kawin kembali. dalam hukum Islam seorang suami tidak dibenarkan kembali kepada istrinya yang ditalak tiga kali kecuali istri tersebut sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dengan perkawinan yang sebenarnya kemudian bercerai atau suaminya meninggal dunia dan telah habis masa iddahnyanya.

3. Nikah Syigar

Nikah syigar yaitu seorang laki-laki menikahkan seorang wanita yang dibawah perwaliannya dengan laki-laki lain, dengan perjanjian laki- laki lain

³¹ Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 110-116

itu menikahkan pula dengan wanita dibawah perwaliannya tanpa membayar mahar.

4. Nikah Tafwid

Nikah tafwid yaitu nikah yang dalam sigat akadnya tidak dinyatakan ketersediaan membayar mahar oleh pihak calon suami kepada calon istri.

5. Nikah yang kurang salah satu syarat dan rukunya.

Apabila suatu pernikahan dilaksanakan dalam keadaan kurang salah satu dari rukun dan syaratnya, maka nikah tersebut dinyatakan batal dan pernikahan itu dianggap tidak pernah terjadi.

B. Pernikahan Adat Jawa

Pernikahan adalah dimana sepasang mempelai atau sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan penghulu, para saksi dan semua orang yang ikut menghadiri pernikahan tersebut, untuk disahkan dengan resmi sebagai suami-istri dengan berbagai upacara dan ritual ritual tertentu. Pernikahan pada umumnya dirayakan secara meriah, diiringi dengan upacara-upacara, peristiwa menyajikan makanan dan minuman dan perayaan atau beberapa keramaian.³² Pernikahan merupakan salah satu peristiwa besar dan penting dalam sejarah kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, peristiwa demikian biasanya tidak dilewatkan orang begitu saja sebagaimana mereka menghadapi peristiwa sehari-hari. Peristiwa pernikahan dirayakan dengan serangkaian upacara yang mengandung nilai budaya luhur dan suci.³³

³² Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 1* (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm 207.

³³ Sri Supadmi murtiadji, *Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta* (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm 1.

Pernikahan adat Jawa terkenal dengan kerumitan acaranya. Akan tetapi, pernikahan merupakan suatu upacara yang sangat penting dalam masyarakat Jawa. Karena makna utama dari upacara pernikahan adalah pembentukan keluarga baru yang mandiri. Selain makna tersebut, pernikahan juga dimaknai sebagai tali persaudaraan.³⁴

Pertama-tama setelah membahas mengenai pengertian pernikahan pada suku Jawa, disini akan menjelaskan dalam masalah pemilihan jodoh, yang harus dilandaskan atas dasar pertimbangan. Yaitu bibit, bebet, bobot. Faktor bibit memperhitungkan benih asal keturunan. Yaitu memilih sumber bibit keluarga yang sehat jasmani dan rokhaninya, bersih dari penyakit keturunan atau penyakit mental tertentu. Dalam hal ini akan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat pula. Bebet berarti keluarga, keturunan, asal benih keluarga. Pada umumnya seseorang mengharapkan seorang calon suami atau isteri yang mempunyai keturunan bangsawan. Keturunan darah satri, kelak diharapkan bisa menurunkan anak-anak yang memiliki sifatsifat perwira, luhur, dan utama, akan menghasilkan keturunan *sarjana sudira betah atapa, kang patitis waskita ing nala* artinya mencari keturunan orang yang cerdas, pandai, mempunyai martabat yang baik, berani dan suka mesu diri dengan jalan bertapa. Patitis artinya tepat, teliti, akurat dalam menjalankan ibadah dan hukum, serta berkepribadian terpuji. Waskita ing nala berarti waspada, ingat, awas batinnya, dan tajam wawasan hatinya.

³⁴ <http://hooillands-obralkata.blogspot.com/2012/06/eksistensi-budaya-perkawinan-adatjawa.html> di unduh pada tanggal 13 juni 2017 Pukul 11.21

Dengan mempunyai keturunan yang unggul itu diharapkan sepasang suami isteri memiliki sifat-sifat terpuji, untuk selanjutnya mampu membina keluarga bahagia, dan mendapatkan anak keturunan yang baik. Bobot disini diartikan sebagai timbangan yang berbobot. Berbobot berarti mempunyai harkat, martabat, ilmu pengetahuan yang lengkap, memiliki harta kekayaan, kekuasaan dan status social yang cukup, sehingga dihargai oleh masyarakat. Berbobot itu tidak hanya diartikan sebagai berbobot kekayaan dan kekuasaan duniawi saja, akan tetapi juga berbobot dengan memiliki kekayaan spiritual dan nilai-nilai rokhaniah serta akhirat. Persyaratan-persyaratan yang cukup berat dan sangat normatif ini dipegang teguh oleh kebanyakan keluarga Jawa, untuk kelestarian dan kebahagiaan kedua calon mempelai yang akan membina rumah tangga. Akan tetapi, peraturan tradisional yang sangat ketat itu mengalami perubahan sedikit demi sedikit.

Anak-anak muda mulai mendapatkan kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya. Hal tersebut disebabkan oleh karena orang tua semakin banyak disibukkan oleh macam-macam urusan kerja dan kesulitan hidup sehari-hari, yang terasa semakin berat. Sehubungan dengan hal ini, orang tua beranggapan bahwa masalah pernikahan dan memilih jodoh itu bukan hanya merupakan pertanggungjawaban orang tua saja, akan tetapi harus dipikul badan dipertanggungjawabkan juga oleh anak-anak muda sendiri. Dengan begitu anak muda mulai mendapatkan ruang untuk memilih calon pasangannya.³⁵

³⁵ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 1*...hlm 199.

Dengan demikian pemilihan pasangan dalam zaman sekarang, pernikahan hanya menjadi urusan kedua calon mempelai. Mereka semakin mengutamakan rasa yang saling tertarik secara emosional (cinta). Dasar untuk menjalin pernikahan ini memungkinkan rasa at home yang lebih mendalam dan personal. Mereka berhubungan lebih akrab, intim dan mendalam sebagai pribadi yang sama derajatnya. Rumah tangga dipandang sebagai bidang privat, bebas tekanan masyarakat, adat politik. Tetapi dilain pihak ideal ini membuat persatuan suami istri lebih rapuh dan terancam bila menghadapi krisis. Masyarakat dan agama tidak memberi dukungan tidak lagi melarang atau mencela perceraian. Jadi seni berhubungan dan komunikasi antara suami istri dan cara mengatasi konflik secara damai dan sungguh-sungguh, semakin penting. Cara efisien sebaiknya dilatih sebelum menikah seperti juga potensi psikis yaitu kemampuan membina, mengungkapkan serta menerima rasa kedekatan.³⁶

Menurut sejarah, adat istiadat tata cara pernikahan jawa itu berasal dari keraton. ‘Tempo doeloe’ tata cara adat kebesaran pernikahan jawa itu, hanya bisa atau boleh dilakukan di dalam tembok-tembok keraton atau orang-orang yang masih keturunan atau abdi dalem keraton, yang di Jawa kemudian dikenal sebagai priyayi. Ketika kemudian Islam masuk di keraton-keraton di Jawa, khususnya di keraton Yogya dan Solo, sejak saat itu tata cara adat pernikahan Jawa berbaur antara budaya Hindu dan Islam. Paduan itulah yang akhirnya saat

³⁶ Adolf Hauken, *Ensiklopedi Gereja* Jilid VI (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2005), hlm 236.

ini, ketika tata cara pernikahan adat Jawa ini menjadi primadona lagi. Khususnya tata cara pernikahan adat Jawa pada dasarnya ada beberapa tahap yang biasanya dilalui yaitu tahap awal, tahap persiapan, tahap puncak acara dan tahap akhir. Namun tidak semua orang yang menyelenggarakan pesta pernikahan selalu melakukan semua tahapan itu. Beberapa rangkaian dari tahapan itu saat ini sudah mengalami perubahan senada dengan tata nilai yang berkembang saat ini.

Di zaman dahulu setiap pasangan yang ingin mencari jodoh, tahap awal mereka biasanya mengamati dan melihat lebih dulu calon pasangannya. Akan tetapi pada saat ini sudah tidak diperlukan lagi. Sebelum pernikahan anak-anak pada umumnya mereka sudah mengenal satu sama lain dan berteman sudah cukup lama. Zaman dahulu acara lamaran dimaksudkan untuk menanyakan apakah wanita tersebut sudah ada yang memiliki atau belum, kini acara lamaran hanyalah sebuah formalitas sebagai pengukuhan, bahwa wanita itu sudah ada yang memesan untuk dinikahi.

Saat ini juga sangat jarang bagi kedua calon mempelai untuk menjalani upacara pingitan. Semakin hari semakin lama zaman sudah sangat berubah dimana laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk berkarir. Sebagai insan karir mereka tentu tidak mungkin berlama-lama cuti hanya untuk menjalani pingitan, atau tidak saling bertemu di antara kedua mempelai. Selain itu, sebagai calon pengantin yang menjadi ‘pelaku utama’ dalam ‘drama’ upacara pernikahan itu, mereka tidak mungkin hanya berpangku tangan dan menyerahkan semua urusan kepada kedua orang tua, panitia, ataupun organisasi

pernikahan. Mereka juga ingin agar pestanya itu berjalan sukses, sehingga mereka pun harus turut aktif membantu persiapan yang sedang dilaksanakan. Tapi bukan berarti rangkaian tata cara pernikahan tradisional yang kini marak lagi itu hanyalah sebuah tata cara formalitas saja. Hingga saat ini masih banyak orang yang tertarik menyelenggarakan tahapan-tahapan upacara ritual pesta pernikahan gaya ‘‘tempo doeloe’’ secara utuh dan lengkap.³⁷

C. Mitos Perkawinan Jawa

Menurut Harun Hadiwiyono, Mitos dikatakan sebagai suatu kejadian-kejadian pada zaman bahari yang mengungkapkan atau memberi arti kepada hidup dan yang menentukan nasib di hari depan.³⁸ Mitos adalah semacam takhayul sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam lingkungan. Bawah sadar inilah kemudian menumbuhkan rekaan-rekaan dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan. Biasanya dibarengi dengan rasa ketakjuban, atau ketakutan, atau kedua-duanya., yang melahirkan sikap pemujaan (kultus). Sikap pemujaan yang demikian kemudian ada yang dilestasikan berupa upacara-upacara keagamaan (ritus), yang dilakukan secara periodik dalam waktu-waktu tertentu.

Sebagian pula berupa tutur yang disampaikan dari mulut kemulut sepanjang masa, turun temurun, dan yang kini dikenali sebagai cerita rakyat

³⁷ Artati Agos, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), hlm 2.

³⁸ Wisnu Minsarwati, *Mitos Merapi dan Kearifan Ekologi Menguak Bahasa Mitos Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Pegunungan*, hal. 22.

atau folklore. Biasanya untuk menyampaikan asal-usul suatu kejadian istimewa yang tidak akan terlupakan. Demikianlah yang terjadi di masa-masa lampau, atau daerah-daerah terbelakang, dengan alam pikiran manusia yang masih kuat dikuasai oleh kekolotan.³⁹ Hal ini biasanya sebagaimana yang terjadi dimasyarakat jawa pedesaan yang hanya percaya begitu saja pada berita dari mulut kemulut. Mereka juga kurang selektif terhadap informasi yang bersifat dari mulut ke mulut tersebut sehingga tidak heran kalau masyarakat pedesaan itu memiliki sistem berfikir suka pada apa yang disebut mitos.

Masyarakat indonesia memiliki banyak sekali tradisi dan adat yang berkembang di masyarakat terutama dalam hal perkawinan. Di masyarakat banyak sekali ritual- ritual sebelum melaksanakan perkawinan yang di sertai dengan mitos-mitos dan keyakinan yang tertanam dalam masyarakat dan bersumber dari orang-orang terdahulu yang terkadang sulit untuk di terima nalar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Upacara perkawinan adat jawa merupakan salah satu dari sekian banyak kebudayaan di nusantara. Kebudayaan-kebudayaan yang ada di indonesia dan juga tradisi-tradisi peninggalan nenek moyang perlu dilestarikan dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi bangsa yang kaya akan kebudayaannya.⁴⁰

Pada dasarnya masyarakat Jawa sangat selektif dan hati-hati dalam pemilihan pasangan, hal tersebut dilakukan dengan harapan calon pasangan

³⁹ Soenarto Timoer, *Mitos Ura-Bhaya Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Surabaya* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), 11.

⁴⁰ Thomas. W.B, *Upacara Tradisional Masyarakat jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988. hlm. 134

suami istri yang akan dinikahkan dapat hidup bahagia harmonis selamanya, agar harapan tersebut dapat terwujud maka penentuan calon pasangan dalam masyarakat Jawa ditentukan oleh beberapa kriteria bibit, bebet dan bobot. Bibit ialah menentukan menantu dengan memperhitungkan dari segi keturunan jejak atau gadis yang akan dinikahkan, melihat menantu dari penampilan fisik. Bobot yaitu berat, penentuan menantu dilihat dari kekayaan atau harta bendanya sedangkan bebet merupakan kriteria bakal menantu ditinjau dari kedudukan sosialnya, misalnya kedudukan orang tersebut adalah berasal dari priyayi atau masyarakat biasa.⁴¹

Sikap tersebut ada yang dilestarikan dengan upacara-upacara keagamaan (ritus) yang dilakukan secara periodik pada waktu-waktu tertentu, sebagian pula berupa tutur kata yang disampaikan dari mulut kemulut sepanjang masa, turun temurun yang lebih dikenal dengan cerita rakyat atau folklore. Biasanya untuk menyampaikan asal-usul suatu kejadian istimewa yang tidak akan terlupakan.⁴² Dalam realitas sebagian komunitas muslim Indonesia, penentuan kriteria calon pasangan tidak hanya ditentukan berdasarkan doktrin agama, tetapi juga didasarkan atas petuah nenek moyang. Petuah nenek moyang yang tidak tertulis tapi diyakini kebenarannya itu dikenal dengan mitos. Kata mitos berasal dari Bahasa Inggris “myth” yang berarti dongeng atau cerita yang dibuat-buat. Sejarawan sering memakai istilah mitos ini untuk merujuk pada cerita rakyat yang tidak benar, dibedakan dari cerita buatan mereka sendiri,

⁴¹ Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa* (Tangerang: Cakrawala, 2003), h. 114

⁴² Soenarto Timoer, *Mitos Ura-Bhaya Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian* Surabaya (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h.11

biasanya diperkenalkan dengan istilah “sejarah.”⁴³. Apapun pengertiannya, mitos tetap merupakan semacam „tahayul“ sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dugaan-dugaan kuat dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan yang biasanya disertai dengan rasa takjub, ketakutan, bahkan kedua-duanya sehingga melahirkan pemujaan (kultus). Sikap pemujaan yang demikian, kemudian ada yang dilestarikan berupa upacara keagamaan (ritus) yang dilakukan secara periodik, sebagian pula berupa tutur yang disampaikan dari mulut ke mulut sepanjang masa dan turun temurun, kini dikenal sebagai cerita rakyat atau folklore.⁴⁴

D. Perkawinan antara Mitos, Tradisi dan Islam

Mitos adalah semacam takhayul sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam lingkungan. Bawah sadar inilah kemudian menumbuhkan rekaan-rekaan dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan. Biasanya dibarengi dengan rasa ketakjuban, atau ketakutan, atau kedua-duanya, yang melahirkan sikap pemujaan (kultus). Sikap pemujaan yang demikian kemudian ada yang dilestarikan berupa upacara-upacara keagamaan (ritus), yang dilakukan secara periodik dalam waktu-waktu tertentu.

⁴³ M. F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim*, (Malang: UIN Press, 2008), h.19

⁴⁴ M. F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim*, hal, 20

Perkawinan ideal menurut masyarakat Jawa ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan, atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat. Larangan menikah dalam masyarakat Jawa dapat juga disebut dengan pembatasan jodoh. Peraturan-peraturan yang melarang perkawinan di antara seseorang dengan orang yang tertentu, pada umumnya adat pembatasan jodoh. Menurut anggapan, pantangan itu bila dilanggar akan mengakibatkan salah satu di antara mereka meninggal.

Di dalam sistem adat juga mengenal adanya larangan dalam pernikahan. Namun, aturan yang ada lebih spesifik dan melampaui apa yang diatur oleh agama dan perundang-undangan. Seperti dalam adat masyarakat Jawa, seseorang yang akan melangsungkan hajatan pernikahan, ada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam pemilihan jodoh atau disebut juga dengan pembatasan jodoh, yang di dalam istilah Jawa dikenal dengan sebutan *pasatowan*.

Pasatowan adalah mempersatukan dua unsur dari pihak laki-laki dan perempuan. Di antara langkah-langkah yang dilakukan dalam *pasatowan* ini adalah : *pertama*, menghitung jumlah *neptu* (hari kelahiran) calon pengantin wanita ditambah jumlah hari kelahiran calon pengantin pria dibagi 5. *Kedua*, menggunakan perhitungan hari kelahiran pria dan wanita dan aksara Jawa. Pertimbangan ini adalah keturunan dan watak. Pertimbangan ini juga diperhitungkan karena terkait dengan konsep *bobot*, *bebet*, dan *bibit* dalam

membina hubungan suami istri.⁴⁵ Dan apabila pertimbangan-pertimbangan tersebut ada ketidakcocokan maka perjodohan mereka dapat digagalkan.

Sebagai masyarakat yang masih kental dengan tradisi adat, masyarakat Jawa masih percaya dengan adanya mitos-mitos. Karena sebagian besar orang Jawa masih mengikuti paham kejawaan, mitos yang berkembang di Jawa juga sangat erat kaitannya dengan keyakinan atau kepercayaan. Sebagaimana yang dipahami bersama, bahwa yang dinamakan dengan mitos adalah cerita suci berbentuk simbolik yang mengisahkan serangkaian peristiwa nyata dan imajiner yang menyangkut asal usul dan perubahan alam raya dan dunia, dewa-dewi, kekuatan-kekuatan atas kodrati, manusia, pahlawan dan masyarakat. Sistem berpikir yang bernuansa mitos tersebut terbawa oleh hampir seluruh orang Jawa, baik mereka yang tergolong belum maju maupun mereka yang tergolong sudah maju.⁴⁶

Pengaruh kebiasaan mereka di dalam mempercayai mitos tersebut, sampai kepada urusan pernikahan. Salah satu mitos yang mereka percayai adalah adanya pantangan di dalam pernikahan. Sampai titik ini, dapat dipahami bahwa orang merasa memiliki budaya spiritual yang sifatnya turun temurun (dari para leluhur), baik karena terpengaruh oleh kehidupan atau oleh hubungan dengan nenek moyang terdahulu. Perasaan memiliki tersebut diapresiasi dengan pelestarian dalam bentuk aktualisasi sistem adat yang ada.

⁴⁵ Suwardi Endaswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Cakrawala: Tangerang, 2003), hal 112-114.

⁴⁶ Muhammad Damami, *Makna Agama Dalam Masyarakat Jawa*, (Yogyakarta:LESFI, 2002), hal 19.

Meskipun ada sebagian masyarakat yang masih memegang teguh mitos dan adat seperti di atas, hukum Islam tidak mengenal mitos dan adat tersebut. Secara eksplisit dan implisit dalam al-Qur'an maupun hadis tidak ada aturan mengenai mitos larangan pernikahan. Namun bukan berarti Islam mengatur larangan nikah yang telah menjadi kebiasaan tersebut, Karena pada dasarnya Islam tidak mempersulit umatnya dengan aturan-aturan yang dimilikinya. Sehingga hukum Islam yang sudah ada bisa menjadi fleksibel. Perubahan terhadap sesuatu, termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya Undang-Undang atau peraturan lainnya, adalah kebutuhan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sesuatu yang dibenarkan oleh hukum Islam, sebagaimana juga yang ditegaskan oleh Ibnu Qayyim :

تغير الفتوى بتغير الأزمان والامكنة والاحوال والعوائد

*Artinya: perubahan fatwa adalah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan.*⁴⁷

Dengan adanya kaidah tersebut tidak lagi mengalami kesulitan untuk mengikuti adat yang telah mengakar kuat dalam masyarakat, selain dapat menjadi muslim yang baik, juga dapat menghoramti adat masyarakat, serta menghindarkan diri dari omongan-omongan negatif masyarakat apabila menyeleweng dari aturan adat yang berlaku.

⁴⁷ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lama al-Muwaqi'in*, juz,3 (Bairut, Libanon : Dar al-Fikr, 1977), hal. 14

Jadi dalam hukum Islam, perkawinan yang dilarang hanya ada dua, yaitu yang bersifat sementara dan bersifat abadi. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S.al-Nisa' 4: 22-23, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ۲۲
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
 أَلْتِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ أَلْتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمْ
 أَلْتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمْ أَلْتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ مِّنْ أُمَّهَاتِكُمْ
 وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخَوَاتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۚ ۲۳

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁸

Ayat ini menerangkan larangan yang menyebabkan seorang perempuan haram untuk dinikahi sampai kapanpun yang disebabkan oleh nasab, hubungan persusuan dan adanya hubungan perbesanan.

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya . , hlm. 120.

Sedangkan larangan sementara merupakan larangan pernikahan yang sifatnya temporal atau bersifat sementara waktu saja, jika hal hal yang melarang tersebut sudah hilang, maka perempuan atau laki laki yang semula diharamkan untuk dinikahi, maka menjadi halal dan dapat hidup bersama, karena keharaman kembali kepada sifat sementara yang terkadang menghilang, larangan pernikahan sementara berlaku dalam beberapa hal, seperti: perempuan yang ditalak tiga, wanita yang terikat perkawinan dengan laki laki lain, mengumpulkan dua perempuan bersaudara dan perempuan musrik, sedang melakukan ihram, karena perzinaan, beda agama dan poligami di luar batas.

E. Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat dan kemudian bernegara. Terjadinya hukum dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain maka ia juga akan menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun di antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melakukan kebiasaan itu, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “adat” dari masyarakat itu.

Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya cipta, karsa, rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia

untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu hukum adat juga merupakan produk social yaitu sebagai hasil kerja bersama (keepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat.⁴⁹

Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.⁵⁰

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.⁵¹

Kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum yang mana merupakan sumber hukum tidak tertulis. Kebiasaan dapat diartikan sebagai tindakan

⁴⁹ Dr. Djamanat samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: penerbit Nuansa Aulia, hlm 2.

⁵⁰ Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, hlm.1

⁵¹ Djaren Saragih,1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito, hlm. 32

menurut pola tingkah laku yang tetap dalam masyarakat. Yang dimaksud perilaku tetap adalah perilaku yang diulang sehingga punya kekuatan normatif. Perilaku yang diulang ini dilakukan oleh banyak orang dan mengikat orang lain untuk melakukan hal yang sama karena timbul keyakinan bahwa hal itu patut dilakukan (*die normative Kraft des Faktischen*). Sehingga yang menjadi tolak ukur tingkah laku itu kebiasaan adalah kepatutan, bukan terulangnya tingkah laku. Patut tidaknya suatu tingkah laku bukan berdasarkan pendapat pribadi, tetapi pendapat masyarakat.

Kebiasaan sebagai salah satu sumber hukum dapat digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam membuat putusan. Perlu diingat bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Maka disini hakim tidak terikat pada undang-undang sehingga kebiasaan mempunyai peranan yang penting sebagai sumber hukum. Adapun kebiasaan dapat menjadi hukum kebiasaan apabila dirumuskan sebagai peraturan hukum dalam putusan.

Selain dengan cara dirumuskan sebagai peraturan hukum dalam putusan, kebiasaan dapat pula menjadi hukum kebiasaan sebelum dikonstatir oleh hakim apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Syarat materiil. Yaitu adanya perilaku yang tetap dan diulang. Maksudnya adalah adanya suatu rangkaian perbuatan yang sama, yang berlangsung lama (*longa et inveterata consuetudo*)

2. Syarat intelektual. Yaitu kebiasaan harus menimbulkan keyakinan umum (opinio necessitatis) bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum.
3. Adanya akibat hukum apabila hukum kebiasaan itu dilanggar.

Hukum kebiasaan tidak lepas dari adanya kelemahan- kelemahan. Kelemahan- kelemahan tersebut yaitu bahwa hukum kebiasaan bersifat tidak tertulis sehingga tidak dirumuskan secara jelas dan sukar menggalinya. Selain itu karena bersifat beraneka ragam, maka hukum kebiasaan tidak menjamin kepastian hukum.⁵²

1. Ciri-ciri dari hukum adat yaitu:

- a. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi.
- b. Tidak tersusun secara sistematis.
- c. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan.
- d. Tidak tertatur.
- e. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan).
- f. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.⁵³

F. Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger Dan Thomas Luckman

Berger dan Luckmann mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. meskipun institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif

⁵² Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Adma Jaya Yogyakarta, hlm 139.

⁵³ Muhammad Bushar, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT Penebar Swadaya, hlm. 5

melalui proses interaksi. Obyektivitas baru⁵⁴ bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupan. Pendek kata, Berger dan Luckmann mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.⁵⁵

Teori konstruksi sosial dalam gagasan Berger mengandaikan bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan konstruksi manusia. artinya terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan masyarakat dengan agama, bahwa agama merupakan entitas yang objektif karena berada diluar diri manusia. dengan demikian agama, agama mengalami proses objektivasi, seperti ketika agama berada didalam teks atau menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagainya. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi kedalam diri individu, sebab agama telah diinterpretasikan oleh masyarakat untuk menjadi pedomannya. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena ia

⁵⁴ Margaret M. Polomo, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 301.

⁵⁵ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 14-15.

menjadi acuan norma dan tata nilai yang berfungsi menuntun dan mengontrol tindakan masyarakat.⁵⁶

Ketika masyarakat dipandang sebagai sebuah kenyataan ganda, objektif dan subjektif maka ia berproses melalui tiga momen dialektis, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa realitas sosial merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial karena diciptakan oleh manusia itu sendiri.

Masyarakat yang hidup dalam konteks sosial tertentu, melakukan proses interaksi secara simultan dengan lingkungannya. Dengan proses interaksi, masyarakat memiliki dimensi kenyataan sosial ganda yang bisa saling membangun, namun sebaliknya juga bisa saling meruntuhkan. Masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas objektif yang dikonstruksi melalui momen eksternalisasi dan objektivasi, dan dimensi subjektif yang dibangun melalui momen internalisasi. Momen eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektis. Proses dialektika ketiga momen tersebut, dalam konteks ini dapat dipahami sebagai berikut:

1. Proses Sosial Momen Eksternalisasi

Produk aktivitas manusia yang berupa produk sosial terlahir dari eksternalisasi manusia. Eksternalisasi adalah suatu pencurahan kedirian manusia terus-menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisis

⁵⁶ Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. (Jakarta: LP3ES, 1190), hlm 33-36.

maupun mentalnya. Eksternalisasi merupakan keharusan antropologis; keberadaan manusia tidak mungkin berlangsung dalam suatu lingkungan interioritas yang tertutup dan tanpa-gerak. Keberadaannya harus terus-menerus mencurahkan kediriannya dalam aktivitas. Keharusan antropologis itu berakar dalam kelengkapan biologis manusia yang tidak stabil untuk berhadapan dengan lingkungannya⁵⁷

Kedirian manusia adalah melakukan eksternalisasi yang terjadi sejak awal, karena ia dilahirkan belum selesai, berbeda dengan binatang yang dilahirkan dengan organisme yang lengkap. Untuk menjadi manusia, ia harus mengalami perkembangan kepribadian dan perolehan budaya.⁵⁸ Keadaan manusia yang belum selesai pada saat dilahirkan, membuat dirinya tidak terspesialisasi dari struktur instinktualnya, atau dunianya tidak terprogram. Dunia manusia adalah dunia yang dibentuk (dikonstruksi) oleh aktivitas manusia sendiri; ia harus membentuk dunianya sendiri dalam hubungannya dengan dunia.⁵⁹ Dunia manusia yang dibentuk itu adalah kebudayaan, yang tujuannya memberikan struktur-struktur yang kokoh yang sebelumnya tidak dimilikinya secara biologis. Oleh karena merupakan bentukan manusia, struktur-struktur itu bersifat tidak stabil dan selalu memiliki kemungkinan berubah. Itulah sebabnya, kebudayaan selalu dihasilkan dan dihasilkan kembali oleh manusia. Ia

⁵⁷ Berger, Peter L. & Thomas Luckmann 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (diterjemahkan dari buku asli *The Social Construction of Reality* oleh Hasan Basari). Jakarta: LP3ES hlm, 75.

⁵⁸ Berger, Peter L. & Thomas Luckmann 1994. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial* (diterjemahkan dari -buku asli *Sacred Canopy* oleh Hartono). Jakarta: Pustaka LP3ES. hlm. 5-6.

⁵⁹ Berger, Peter L. & Thomas Luckmann, *Langit Suci...* Hal. 6-7.

terdiri atas totalitas produk-produk manusia, baik yang berupa material dan nonmaterial⁶⁰

Manusia menghasilkan berbagai jenis alat, dan dengan alat-alat itu pula manusia mengubah lingkungan fisis dan alam sesuai dengan kehendaknya. Manusia menciptakan bahasa dan membangun simbol-simbol yang meresapi semua aspek kehidupannya.

Adapun pembentukan kebudayaan nonmaterial selalu sejalan dengan aktivitas manusia yang secara fisis mengubah lingkungannya. Akibatnya, masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebudayaan nonmaterial. Masyarakat adalah aspek dari kebudayaan nonmaterial yang membentuk hubungan kesinambungan antara manusia dengan sesamanya, sehingga ia menghasilkan suatu dunia, yakni dunia sosial.⁶¹

Masyarakat merupakan bentuk formasi sosial manusia yang paling istimewa, dan ini lekat dengan keberadaan manusia sebagai *homo sapiens* (makhluk sosial). Maka itu, manusia selalu hidup dalam kolektivitas, dan akan kehilangan kolektivitasnya jika terisolir dari manusia lainnya. Aktivitas manusia dalam membangun-dunia pada hakikatnya merupakan aktivitas kolektif. Kolektivitas itulah yang melakukan pembangunan-dunia, yang merupakan realitas sosial. Manusia menciptakan alat alat, bahasa, menganut nilai-nilai, dan membentuk lembaga-lembaga. Manusia

⁶⁰ Berger, Peter L. & Thomas Luckmann, *Langit Suci...* Hal. 8.

⁶¹ Berger, Peter L. & Thomas Luckmann, *Langit Suci...* Hal. 8-9.

juga yang melakukan proses sosial sebagai pemelihara aturan-aturan sosial.⁶²

2. Proses Sosial Momen Objektivasi

Obyektivasi ialah proses mengkristalkan kedalam pikiran tentang suatu obyek, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara obyektif. Jadi dalam hal ini bisa terjadi pemaknaan baru ataupun pemaknaan tambahan. Proses objektivasi disebut juga momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, manusia disatu sisi dan realitas sosio-kultural disisi lain. kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi intersubjektif. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian mengejawantah sebagai suatu kenyataan obyektif yang unik.

Pada momen ini juga ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lain yang berada diluarnya, sehingga realitas sosial itu menjadi sesuatu yang obyektif. Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelembagaan dan legitimasi. Dalam pelembagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas menarik dunia subyektifitasnya menjadi dunia obyektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama. Pelembagaan akan

⁶² Berger, Peter L. & Thomas Luckmann, *Langit Suci...* Hal. 9-10.

terjadi manakala terjadi kesepahaman intersubjektif atau hubungan subjek-subjek.⁶³

Selain itu, obyektivitas dunia kelembagaan adalah obyektivasi yang dibuat dan dibangun oleh manusia. proses dimana produk-produk aktivitas manusia yang di eksternalisasikan itu memperoleh sifat obyektive adalah obyektivitas. Dunia kelembagaan merupakan aktivitas manusia yang diobyektivasikan dan begitu pula halnya dengan setiap lembaganya.⁶⁴ Masyarakat adalah produk dari manusia. Berakar dalam fenomena eksternalisasi yang pada gilirannya didasarkan pada konstruksi biologis manusia itu. Transformasi produk-produk ini kedalam suatu dunia tidak saja berasal dari manusia, tetapi yang kemudian menghadapi manusia sebagai suatu faktasitas diluar dirinya, adalah diletakkan dalam konsep obyektivitas. Dunia yang diproduksi manusia yang berada diluar sana memiliki sifat realitas yang obyektif. Dan dapat juga dikatakan bahwa masyarakat merupakan aktivitas manusia yang diobyektivasikan.⁶⁵

3. Proses Sosial Momen Internalisasi

Internalisasi adalah individu-individu sebagai kenyataan subyektif menafsirkan realitas obyektif. Atau peresapan kembali realitas oleh manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif kedalam struktur-struktur dunia subyektif. Pada momen ini, individu akan menyerap segala hal yang bersifat obyektif dan kemudian

⁶³Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 44.

⁶⁴Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. hlm 87.

⁶⁵Peter L. Berger, *Langit Suci ...*(Jakarta: LP3ES,1991), hlm 11-14.

akan direalisasikan secara subyektif. Internalisasi ini berlangsung seumur hidup seorang individu dengan melakukan sosialisasi. Pada proses internalisasi, setiap individu berbeda-beda dalam dimensi penyerapan. Ada yang lebih menyerap aspek ekstern, ada juga yang lebih menyerap bagian intern. Selain itu, selain itu proses internalisasi dapat diperoleh individu melalui proses sosialisasi primer dan sekunder.

Sosialisasi Primer merupakan sosialisasi awal yang dialami individu masa kecil, disaat ia diperkenalkan dengan dunia sosial pada individu. Sosialisasi sekunder dialami individu pada usia dewasa dan memasuki dunia publik, dunia pekerjaan dalam lingkungan yang lebih luas. Sosialisasi primer biasanya sosialisasi yang paling penting bagi individu, dan bahwa semua struktur dasar dari proses sosialisasi sekunder harus mempunyai kemiripan dengan struktur dasar sosialisasi primer.⁶⁶

Adapun fase terakhir dari proses internalisasi ini adalah terbentuknya identitas. Identitas dianggap sebagai unsure kunci dari kenyataan subyektif, yang juga berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu memperoleh wujudnya, ia dipelihara, dimodifikasi, atau malahan dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Bentuk-bentuk proses sosial yang terjadi mempengaruhi bentuk identitas seorang individu, apakah identitas itu dipertahankan, dimodifikasi atau bahkan dibentuk ulang. Identitas

⁶⁶ Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. hlm. 188

merupakan suatu fenomena yang timbul dari dialektika antara individu dengan masyarakat.⁶⁷


Ketiga proses yang ada tersebut akan terus berjalan dan saling berkaitan satu sama yang lain, sehingga pada prosesnya semua kan kembali ke tahap internalisasi dan begitu seterusnya. Hingga individu dapat membentuk makna dan perilaku baru apabila terdapat nilai-nilai baru yang terdapat didalamnya.

Berdasarkan penjelasan dari teori Peter L. Berger dan Thomas Lukhmann. Maka dapat diketahui bahwa individu merupakan produk sekaligus pencipta pranata sosial. Melalui aktivitas kreatifnya, manusia mengkonstruksikan masyarakat dan berbagai aspek lainnya dari kenyataan sosial. Kenyataan sosial yang diciptakannya itu lalu mengkonfrontasi individu sebagai kenyataan eksternal dan obyektif. Individu lalu menginternalisasikan kenyataan ini sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari kesadarannya. Bahwa diluar sana terdapat dunia sosial obyektif yang membentuk individu-individu, dalam arti manusia adalah produk dari masyarakatnya. Realitas yang obyektif ini dipantulkan oleh orang lain dan diinternalisir melalui proses sosialisasi oleh individu pada masa kanak-kanak, dan disaat mereka dewasa merekapun tetap menginternalisir situasi-situasi baru yang mereka temui dalam dunia sosialnya. Oleh karena itu dalam memahami suatu konstruksi sosial diperlukan tiga tahapan pening yaitu eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.

⁶⁷ Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. hlm. 248.

G. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir sangat penting dalam penelitian, sebab kerangka berfikir dapat menggambarkan alur pikir peneliti untuk menyusun reka pemecahan masalah berdasarkan teori yang dikaji. Adapun alur pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Eksternalisasi proses adaptasi diri dengan dunia sosiokultural dengan menyesuaikan tradisi larangan pernikahan *kebo mbalik kandang*, bahwasanya tradisi tersebut memiliki basis historis. Kemudian objektifikasi proses interaksi diri dengan dunia sosio kultural terhadap kesadaran dan keyakinan dengan menilai dan menimbang tentang larangan *pernikahan kebo mbalik kandang*. Kemudian internalisasi dengan proses identifikasi diri dengan dunia sosio kultural sehingga melahirkan kelompok yang menggunakan dan melestarikan kepercayaan larangan pernikahan *kebo mbalik kandang*.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan deskriptif – kualitatif dianggap sebagai pendekatan yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini, sebab penelitian ini secara obyek yang akan digali menunjukkan data data kualitatif, Kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata dan lisan, pandangan para informan bukan angka-angka.⁶⁸ Tetapi bagaimana secara menarasikan penelitian ini secara sistematis akan menggunakan model penarasian deskriptif, Deskriptif yaitu teknik dengan menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian.⁶⁹ Kemudian data data yang berkumpul di penelitian ini kemudian akan dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger Dan Thomas Luckman.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan ditinjau berdasarkan pengumpulan datanya, tempatnya), maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),⁷⁰ Karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan

⁶⁸Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 3.

⁶⁹ Burhan bungin, *Metodologi penelitian sosial Format format Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya:Airlangga University Press, 2001),hlm 48.

⁷⁰ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*,(Malang: UIN Press, 2010), hlm 11.

guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi dan situasi setempat.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris.⁷¹ Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum dalam arti yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di masyarakat.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan/berperanserta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan

⁷¹Empiris (emprical) ini berarti bahwa pendapat atau keyakinan subjektif harus diperiksa dengan menghadapkannya dengan realitas objektif atau melakukan telaah uji empiris. Masalah-masalah yang diteliti adalah masalah yang bersifat empiris. Oleh karena itu, data terdiri atas pengalaman-pengalaman penyidik dengan orang, benda, gejala, atau peristiwa-peristiwa. Ini berarti bahwa materi mentah diperoleh melalui observasi sistematis atas realitas social. Data empiris digunakan sebagai solusi masalah sehingga penelitian empiris telah menjadi pandangan untuk penelitian ilmiah. Lihat Ulbert Silalahi, *Metodelogi Penelitian Kualitataif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 26.

secermat mungkin ke dalam kelompok dan secara terbuka menyatakan identitas diri sebagai peneliti/pengamat.

C. Latar Penelitian

Lokasi penelitian tepatnya di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Pemilihan lokasi ini berdasarkan terjadinya tradisi larangan *pernikahan kebo mbalik kandang* yang masih berlangsung di Desa tersebut, sehingga dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi, penulis telah mengetahui situasi, kondisi dan objek-objek penelitian guna mendapatkan data-data informasi yang diperlukan secara jelas. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena banyak pasangan yang ingin menikah tapi terhalang tradisi di Desa tersebut,

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.⁷² Jika dilihat dari sumber pengambilannya data dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian dari orang yang bersangkutan.⁷³ Dalam penelitian ini data primer ialah hasil wawancara kepada pelaku larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*, keluarga, budayawan yang di maksud budayawan disini adalah tokoh adat setempat dan masyarakat setempat.

⁷²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 107.

⁷³ Zainudin Ali, *metode penelitian hukum*, (Jakarta: sinar grafika 2010), hlm 106.

2. Sumber Data Sekunder

Adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini bisa diperoleh dari perpustakaan, kitab-kitab, buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian dan berita-berita yang ada di media cetak dan elektronik atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.⁷⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis teknik pengumpulan data, interview dan observasi. kedua alat tersebut dapat digunakan masing-masing atau bersamaan.⁷⁵

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Interview

Wawancara adalah metode pengumpulan data dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti (pewawancara) dan responden (narasumber). Komunikasi tersebut berlangsung dalam bentuk tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan responden,⁷⁶ bisa dengan wawancara mendalam atau wawancara bertahap. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara mendalam kepada 10 reponden yang berkaitan dengan penelitian ini, mulai dari pelaku larangan perkawinan *kebo*

⁷⁴Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). hlm. 25.

⁷⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 21.

⁷⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 137.

mbalik kandang, keluarga pelaku perkawinan *kebo mbalik kandang*, dan masyarakat setempat.

Tidak hanya dari pihak yang menganut larangan ini, tetapi penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang melanggar larangan pernikahan.

2. Observasi

Teknik Observasi ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data dengan mengadakan observasi langsung terhadap obyek masalah yang sedang diteliti sehingga mendapatkan data yang berkaitan dengan tradisi larangan pernikahan *kebo mbalik kandang* di Desa Blabak. Berdasarkan penelitian yang akan diteliti, jenis observasi yang dilakukan oleh peneliti ialah observasi non partisipasi, karena dalam pelaksanaannya tidak melibatkan peneliti sebagai partisipan atau kelompok yang diteliti.

F. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah dikumpulkan dari sumber-sumber data kemudian akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Editing*,

Yaitu merangkum dan memilah data data pokok untuk di sesuaikan dengan fokus penelitian. Hal ini dilakukan karena tidak semua informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini data hasil interview dengan subyek penelitian dan hasil observasi subyek penelitian sudah dipilah dan dipilih sesuai dengan fokus penelitian tentang

larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

2. *Classifying*

Setelah melakukan reduksi data pada pengeditan, maka selanjutnya peneliti akan mentabulasi data data tersebut sesuai dengan fokus penelitian. Artinya, data data tersebut akan di kelompokkan ke dalam bagian bagian tertentu, diantaranya; data berkenaan dengan permasalahan alasan atau faktor masyarakat meyakini larangan pernikahan *kebo mbalik kandang*, model masyarakat yang meyakini larangan pernikahan *kebo mbalik kandang*, data dari Kantor Desa setempat, serta pandangan tokoh masyarakat adat atau tokoh agama setempat tentang larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

3. *Verifying*

Setelah data yang di pilih-pilih kemudian disajikan yang selanjutnya melakukan verifikasi yaitu memeriksa kembali data dengan cermat dan benar, supaya tidak terjadi kesalahan dan kesesuaian dengan fakta fakta yang sebenarnya di lapangan tentang larangan perkawinan *Kebo Mbalik Kandang*.

4. *Analysing*

Analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah diinterpretasikan.⁷⁷ Dengan hal ini

⁷⁷ Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm,263

teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif – kualitatif - konstruksi sosial, yaitu dengan dengan menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian.⁷⁸ Kemudian data data yang berkumpul di penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger Dan Thomas Luckman.

5. *Conclusion*

Penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian ini kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data-data baru dan bukti-bukti kuat di lapangan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting dilakukan. Pengecekan ini dilakukan dengan maksud untuk melakukan validasi data, agar data yang diperoleh benar-benar data yang sesungguhnya, tidak ada rekayasa, karena penelitian kualitatif bersifat naturalistik.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan tiga langkah pemeriksaan keabsahan data yang dianggap sangat relevan, yaitu: perpanjang keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi.⁷⁹

⁷⁸ Burhan bungin, *Metodologi penelitian sosial Format format Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya:Airlangga University Press, 2001),48.

⁷⁹Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial*, hlm. 327-328.

a. Perpanjang Keikutsertaan

Perpanjang keikutsertaan bertujuan untuk menguji ketidak benaran informasi yang disampaikan oleh distorsi (pemutarbalikan suatu kenyataan yang ada) baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun informan. Perpanjang keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Selain itu, perpanjang keikutsertaan juga dimaksudkan untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan memusatkan pada hal-hal tersebut secara rinci. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif ketekunan pengamatan sangat menentukan derajat kepercayaan data yang diperoleh.

c. Triangulasi

Metode triangulasi paling umum dipakai dalam uji validitas data pada penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Dalam memperoleh kevaliditasan data dengan teknik triangulasi, peneliti melakukan dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang

dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; dan (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, orang yang berada, orang pemerintahan.⁸⁰

Pada intinya, terkait dengan hal ini peneliti berusaha mengecek ulang hasil penelitian dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori.

⁸⁰ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial*, hlm. 331.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri

Letak wilayah dan keadaan tempat di suatu daerah sangat menentukan masyarakat dan tradisi masyarakatnya. Kondisi semacam ini membedakan karakteristik masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan kondisi suatu masyarakat, diantaranya: faktor geografis, kondisi demografis, sosial ekonomi, pendidikan, agama dan sebagainya. Begitu juga dengan masyarakat Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

Adanya faktor-faktor tersebut yang sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat setempat yang akhirnya terbentuk tradisi yang sejalan dengan pola pikir masyarakat tersebut.

1. Keadaan Geografis

Blabak adalah bahasa jawa dalam arti harfiah secara langsung berasal dari kata benda yaitu papan, papan yang di maksud adalah papan dari kayu yang sudah dibentuk berupa kayu yang tipis yang disebut dalam bahasa jawa adalah Blabak. Letak desa Blabak terletak antara perbatasan Kodya Kediri dan kabupaten Kediri, di sebelah Utara Kecamatan Kandat kurang lebih 4 km dengan waktu tempuh 15 menit, sedangkan letak desa Blabak ke Kabupaten kurang lebih 25 km dengan waktu tempuh 35 menit. Desa Blabak memiliki luas wilayah 194.080 Ha dengan batas batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Blabak Kecamatan Pesantren
- b. Sebelah Selatan : Desa Beduk Dawung kecamatan Ngadiluwih
- c. Sebelah Timur : Desa Ngerco Kecamatan Kandat
- d. Sebelah barat : Desa Mangunrejo Kecamatan Ngadiluwih⁸¹

Desa Blabak yang mempunyai luas wilayah 194.080 Ha, terdiri dari sawah irigasi, tegal/ladang dan pemukiman penduduk. Desa Blabak memiliki curah hujan 150 mm/th dan jumlah bulan hujan ada 5 bulan, serta memiliki suhu 28 derajat C. Dan mempunyai kelembapan 40-80 derajat C.

Adapun luas penggunaan tanah:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| a. Sawah Irigasi | : 27.140 Ha |
| b. Sawah Setengah Irigasi | : 10.050 Ha |
| c. Tanah kering/ tegal | : 116.639 Ha |
| d. Pemukiman | : 44.773 Ha |

Desa Blabak terdiri dari 4 dusun yaitu:

- a. Dusun Blabak.
- b. Dusun Sumoroto.
- c. Dusun Sambu Robyong
- d. Dusun Jaten.

Desa Blabak memiki visi menciptakan desa Blabak menjadi desa yang maju, aman sejahtera dan ramah tamah. Serta memiliki misi meningkatkan pendidikan moral melalui pembinaan agama yang baik,

⁸¹ Data Sumber: Profil Desa dan Kelurahan Blabak Kecamatan Kandat

meningkatkan pendapatan warga dengan cara memanfaatkan potensi ekonomi dan meningkatkan sumber daya manusia yang ada.

Desa Blabak terlihat sangat maju dari pada desa desa yang lain di sekitarnya di karenakan tingkat pendidikan dan mata pencaharian penduduknya baik. Desa Blabak terlihat padat pemukiman tetapi di wilayah Blabak bagian lain terlihat sangat hijau dengan hamparan pesawahan dan ladang yang membentang luas. Mayoritas mata pencaharian desa Blabak Petani. Dan berikut ini adalah beberapa profesi mata pencaharian masyarakat desa Blabak sebagai berikut:

Tabel. 4.1

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	1490	1470
Buruh Tani	905	871
Pegawai Negeri Sipil	120	127
Pedagang Keliling Total	21	34
Peternak	14	0
Montir	21	0
Pembantu Rumah Tangga	0	45
TNI	5	0
POLRI	6	0
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	12	5
Pengusaha Kecil dan Menengah	12	0
Dukun Kampung Terlatih	2	3
Karyawan Perusahaan swasta	1	0
Seniman/Artis	5	10

Sumber Data: Buku Daftar Isian potensi Desa Blabak Tahun 2017

Di desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri tersebut terdapat 2191 KK dengan Jumlah penduduk 7.371 jiwa jiwa yang terdiri dari 3.762 jiwa penduduk laki laki dan 3.509 jiwa penduduk perempuan.

2. Keadaan Pendidikan

Pendidikan menjadi hal yang sangat penting di tengah zaman yang serba maju guna mengejar ketinggalan. Namun dalam masyarakat banyak kendala dalam perkembangan pendidikan termasuk salah satu adalah faktor ekonomi. Banyak hal yang menjadi faktor penghalang dalam peningkatan mutu pendidikan, faktor tersebut antara lain: lingkungan, pergaulan, tingkat ekonomi serta pola pikir masyarakat yang sangat sulit di rubah kerana merupakan pengaruh dari sesepuh di sekitarnya.

Tidak sedikit upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan termasuk menyediakan biaya pendidikan gratis hingga tingkat SLTP, namun tetap saja bagi yang tidak memiliki biaya akan tetap berhenti hingga tingkat SLTP saja. Karena bagi keluarga yang bertaraf ekonomi pas-pasan biaya sekolah tingkat SLTA cukup menjadi beban keluarga sehingga tidak sedikit anak-anak usia sekolah yang menghabiskan waktunya untuk mencari uang untuk menunjang ekonomi keluarga.

Adapun keadaan pendidikan di Desa Blabak Kecamatan Kandat berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	3 orang
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK	350 orang
Kelompok bermain anak	2 orang
Jumlah anak dan penduduk yang cacat mental	5 orang
Jumlah penduduk yang sedang SD/ sederajat	847 orang
Jumlah penduduk yang tamat SD/ sederajat	175 orang
Jumlah penduduk yang tidak tamat SD/ sederajat	115 orang
Jumlah penduduk yang sedang SLTP/ sederajat	451 orang

Jumlah penduduk yang tamat SLTP/ sederajat	212 orang
Jumlah penduduk yang tidak tamat SLTP/ sederajat	276 orang
Jumlah penduduk yang sedang SLTA/ sederajat	265 orang
Jumlah penduduk yang tamat SLTA/ sederajat	261 orang
Jumlah penduduk yang sedang S-1	35 orang
Jumlah penduduk yang tamat S-1	55 orang
Jumlah penduduk yang sedang S-2	4 orang
Jumlah penduduk yang tamat S-2	3 orang
Jumlah penduduk yang sedang SLB	6 orang
Jumlah penduduk yang tamat SLB	7 orang

Sumber Data: buku daftar Isian potensi Desa Blabak Tahun 2017

Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang pendidikan penduduk di desa Blabak adalah sebagai berikut:

- 1) TK/RA : 7 gedung
- 2) SD/MI/ sederajat : 5 gedung
- 3) SMP/MTs/ sederajat : 2 gedung
- 4) SMA/MA/SMK/ sederajat : 1 gedung
- 5) Lembaga Pendidikan Agama : 5 gedung⁸²

Memasuki tahun 2017 ini hampir seluruh pemuda-pemudi desa Blabak melanjutkan sekolahnya hingga tingkat SLTA, baik sekolah SLTA di pondok pesantren sambil mendalami ilmu agama ataupun dengan berangkat dari rumah masing masing di sekolah atau pondok pesantren terdekat.

3. Keadaan Sosial Agama

Di Indonesia terdapat lima macam agama yang diakui oleh negara yakni: Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha. Akan tetapi

⁸² Buku daftar Isian potensi Desa Blabak Tahun 2017

di desa Blabak tidak semua agama tersebut dianut oleh penduduk desa Blabak karena mayoritas penduduk desa Blabak beragama Islam, yang menganut agama Kristen hanya 35 orang saja, dan yang lainnya menganut agama Islam.

Penduduk Desa Blabak merupakan penduduk yang religius serta menjunjung kekeluargaan serta hubungan sosial dengan para masyarakat, terbukti dengan diadakannya rutinitas baik mingguan ataupun bulanan untuk kalangan pemuda-pemudi juga untuk kalangan yang berumur. Adapun macam macam rutinitas yang terdapat di Desa Blabak adalah sebagai berikut:

- a. Jama'ah Senenan yang diadakan bapak-bapak tiap malam senin rutin seminggu sekali.
- b. Jama'ah Reboan yang diadakan kalangan ibu-ibu tiap malam rabu rutin seminggu sekali biasanya setiap RW mempunyai jama'ah reboan sendiri-sendiri.
- c. Jama'ah Yasinan yang diadakan kalangan bapak-bapak tiap malam jumat rutin seminggu sekali dan setiap dusun terdapat kelompok yasinan sendiri-sendiri.
- d. Rutinan Diba'an yang diadakan pemuda setiap malam jum'at dan diadakan pemudi tiap malam minggu setiap minggu sekali.
- e. Jama'ah Seton yang diadakan kalangan ibu-ibu setiap malam sabtu rutin seminggu sekali.

Beberapa rutinitas tersebut mencerminkan bahwa masyarakat di Desa Blabak tidak minim akan pengetahuan agama serta menjunjung tinggi rasa kekeluargaan yang umumnya memang menjadi karakter masyarakat desa.

B. Eksistensi larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kediri

1. Asal usul mitos larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*

Pada zaman saat ini dengan berkembangnya teknologi dan pendidikan, masih banyak wilayah di Jawa yang mempercayai tradisi atau mitos-mitos yang sangat kental. Setiap wilayah mempunyai tradisi yang beragam dengan masyarakat yang beragam pula. Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri masih banyak masyarakat kejawaan yang mempercayai *klenik* atau mitos-mitos dari peninggalan nenek moyang yang masih di lestarikan oleh sebagian banyak masyarakat.

Terdapat banyak tradisi di masyarakat Desa Blabak salah satunya tentang larangan pernikahan yang sangat beragam, adapun beberapa larangan di desa ini adalah larangan *ngalor ngulon* (menikah dengan pasangan yang rumah arahnya barat ke utara), *ungkur ungkuran* (menikah dengan rumah yang berhadap hadapan atau saling membelakangi), terhalang *weton* (hitungan Jawa menurut hari kelahiran) dan yang paling banyak terjadi adalah larangan *kebo mbalik kandang*. Banyak suatu yang harus diperhatikan ketika hendak melakukan perkawinan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ketika nanti sudah membangun keluarga.

Diantaranya ialah menghindari larangan perkawinan yang sudah menjadi keyakinan masyarakat setempat. Dari beberapa larangan perkawinan yang terjadi di Desa Blabak yang paling banyak dipercayai adalah larangan *kebo mbalik kandang*.

Larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* adalah larangan menikah dengan seseorang dari desa ayah dan ibu berasal. Misalnya ayahnya berasal dari desa (A) ibunya berasal dari desa (B) dan tinggal di desa (B) dan anaknya mempunyai calon di desa (A) jadi desa di mana ayahnya berasal, Konon tradisi tersebut sudah sejak dulu menjadi kepercayaan masyarakat desa setempat sehingga sampai sekarang ini pun masih menjadi sesuatu tradisi yang masih melekat. Sebagaimana disampaikan Tomi sebagai berikut:

“kebo mbalik kandang iku ora oleh rabi karo wong deso seng soko bapak ibuk.e mbien, contone umahe abahmu blabak, ibukmu umahe ngerco. Sampean manggon nek blabak, sampean ora oleh rabi karo bocah ngerco, asline ora nek deso iki ae seng gak ngolehi, akeh deso seng duwe larangan ngeneiki, umunge wong mbien lek ngalnggar marai enek opo opo sok mbene. Tapi ngunu iku percoyo gak percoyo, tergantung seng nglakoni asline.

(kebo mbalik kandang itu adalah tidak boleh menikah dengan orang desa dari mana ayah dan ibunya berasal, contohnya rumahnya abahe sampean blabak, ibunya sampean rumahnya desa ngerco, sampean tinggal di desa Blabak, jadi sampean tidak boleh mendapatkan calon istri dari desa ngerco, tidak hanya desa sini saja yang mempercayai mitos kebo mbalik kandang, banyak desa yang masih mempercayai mitos ini, yang konon katanya kalau melanggar pernikahan ini akan mendapat hal hal yang tidak di inginkan nantinya ketika sudah menjalin rumah tangga.)⁸³

Berdasarkan data-data yang diperoleh, bahwasanya larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* yang berada di Desa Blabak Kecamatan

⁸³ Tomi, Wawancara, Kediri, 1 November, 2017

Kandad Kabupaten Kediri, larangan menikah dengan calon istri atau suami yang berasal dari desa ayah atau ibunya, tidak hanya desa Blabak saja yang mempercayai larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*, ternyata banyak wilayah yang masih mempercayainya. Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Sukron, sebagaimana berikut:

“kebo mbalik kandang iku ora oleh rabi karo bocah seng teko deso pak mbok.e asale mbien, kebo mbalik kandang iku podo koyok mbalekne wineh, wineh lek wes di jebol dibalekne maneh gak tukul apik. Kebo mbalik kandang iki wes ket mbien gak oleh karo mbah mbahe awak,e dewe mergo alesane iku wedi kalah siseh, terus lek di terusne marai akeh musibah, mbah mbahe awak.e dwe mbien ngalarang ngeneki enek alesan, yo kuwi wedi lek enek seng jek sak keturunan, terus wedine lek jek enek sak susuan, makane iku amreh gak ragune mbah mbahe dewe mbien ngalarang kebo mbalik kandang”

(*kebo mbalik kandang* itu tidak boleh menikah dengan orang yang berasal dari desa bapak ibunya berasal. *Kebo mbalik kandang* sama saja dengan mengembalikan bibit, bibit kalau di kembalikan ke tempat semula akan bertumbuh tidak baik. *Kebo mbalik kandang* sudah dari dulu di larang oleh nenek moyang kita, karena takutnya nanti salah satu pihak ada yang kalah (tidak beruntung), kalau di langgar akan terjadi musibah, nenek moyang kita melarang pernikahan ini ada alesannya, yaitu pertama takut kalau masih ada hubungan nasab, dan takutnya masih dalam satu susuhan, maka dari itu nenek moyang kita melarangnya)⁸⁴

Larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* dipercaya sebagai mitos oleh masyarakat, ketika masyarakat melanggar akan terjadi musibah yang menimpa keluarga pelaku, karena mitos tersebut berasal dari sambungan mulut-kemulut dari orang-orang tua terdahulu. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam bukunya Suenarto Timoer bahwa mitos itu ada pula yang berasal dari tutur kata dari mulut-kemulut sepanjang masa turun-temurun yang lebih dikenal sebagai cerita rakyat atau folklore. Biasanya untuk menyampaikan asal-usul kejadian istimewa yang tidak dapat

⁸⁴ Sukron, wawancara, Kediri, 3 November, 2017

terlupakan. Bisa juga berupa cerita yang dibuat-buat. Sejarahwan sering memakai istilah mitos untuk merujuk kepada cerita rakyat yang tidak benar. Berbeda dengan yang disampaikan Umar dhani:

“kebo mbalik kandang kuwi nek islam ora enek larangan seng koyok ngunu nek islam seng dilarang onok telu, pertama sak nasap, peng pindo pernikahan peng telu tunggal sak susuan, kebo mbalik kandang wes diyakini ket mbien aku yo rangerti asal mulane piye tapi seng tak ngerteni wong wong kene percoyo goro goro umungane wong tuek, lek wong tuek nglarang mesti enek alesane, makane wong kene nyekel omongone wong tuek ben sok uripe enak oran enek molo petoko seng gak di pengeni”

(*kebo mbalik kandang* di dalam islam tidak ada larangan seperti itu, di dalam islam ada tiga larangan pernikahan yaitu, pertama nasap, kedua perkawinan, ketiga sepersusuan, kebo mbalik kandang di yakini suah dari dulu oleh masyarakat setempat sudah sejak dulu, saya tidak tau asalmulanya bagaimana tetapi yang saya tahu, masyarakat percaya larangan ini karena perkataan orang tua, kalau orang tu melarang pasti ada alesannya, maka dari itu masyarakat disini memegang teguh perkataan orang tua supaya nantinya kehidupannya tidak ada musibah dan hal hal yang tidak di inginkan.)⁸⁵

Paparan di atas menunjukkan bahwa larangan pernikahan *kebo mbalik kandang* itu hanya merupakan adat kepercayaan masyarakat saja, dalam Islam tidak ada larangan nikah tersebut. Pernikahan yang dilarang dalam hukum Islam itu ada tiga sebab, yaitu larangan nikah karena hubungan nasab, larangan nikah karena hubungan pernikahan dan larangan nikah karena hubungan susuan. Jadi jika ada orang yang melanggar larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* tidak apa-apa, menurut hukum Islam nikahnya tetap sah. Masyarakat hanya melestarikan kepercayaan yang sudah sejak lama ada di masyarakat, tanpa mengetahui asal mulanya mitos ini terjadi.

⁸⁵ Umar Dhani, wawancara, Kediri, 3 November, 2017

Tidak ada sumber yang jelas mengenai asal mula larangan *kebo mbalik kandang* ini, tetapi kepercayaan ini sudah mengakar di masyarakat dari zaman dulu sampai sekarang. Mayoritas masyarakat Desa Blabak menyatakan bahwasanya larangan pernikahan *kebo mbalik kandang* sejak dulu sudah dipercaya oleh masyarakat setempat dan menjadi keyakinan turun temurun dari nenek moyang mereka. Masyarakat berargumen bahwasanya larangan ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap ucapan orang tua. Masyarakat melestarikan kepercayaan yang sudah sejak lama ada di masyarakat, tanpa mengetahui asal mulanya mitos ini terjadi. Sebagaimana yang dinyatakan Tomi bawahwsanya:

“lek masalah awal mulane aku gak ngerti mbien piye, tapi umunge wong mbien lek rabi mbalik kandang iku gak oleh ket mbien, aku mbien di wanti wanti yoan kembek wongtuaku lek rabi ojo sampek entok bocah seng gak cocok karo adate wong kene, koyok wetone gak pas, unkur unukuran, tunggal sak kotak, kebo mbalik kandang, ngalor ngulon, tapi aku percoyo gak percoyo masalah ngunu kuwi, tapi jenenge anak yo manut bae opo dawuhe wong tuek, mungkin wong tuo nglarang ngunu kui enek alesane, ben anak,e ayem sok lek pas wes omah omah.

(kalau asal mulanya saya tidak tahu dulu gimana, tetapi katanya orang dulu menikah *mbalik kandang* dilarang dari dulu, saya dulu di beri peringatan orang tua saya kalau tidak boleh mencari calon istri yang melanggar aturan adat disini, seperti terhalang weton, unkur unukuran, tunggal sak kotak, kebo mbalik kandang, ngalor ngulon, tetapi saya percaya gak percaya dengan hal tersebut, tetapi yang namanya anak, saya patuh saja dengan orang tua, mungkin orang tua mempunyai alasan sendiri kenapa anaknya dilarang melanggar aturan adat yang ada, supaya anak anaknya nanti waktu mejalin rumah tangga agar tidak terjadi hal hal yang di inginkan dan tentram rumah tangganya)⁸⁶

⁸⁶ Tomi, Wawancara, Kediri, 1 November, 2017

Pernyataan diatas senada dengan yang diasampaikan oleh Sukron seperti berikut:

“kebo mbalik kandang iku wes ket mbien gak oleh karo mbah mbahe awak.e dewe, kaet pak mboku gung lahir, ket mbah mbahku ugung lahir, makane iku lek enek seng takok ket kapan enek.e tak jawab pokok.e ngandelo karo umungane wong mbien soale umungane mandi, opo seng di syiri.i wong mbien kabeh mesti enek alesane ben awak.e dewe slamet”

(kebo mbalik kandang sudah dari dulu tidak boleh oleh nenek moyang kita, sebelum bapak dan ibuku lahir,sebelum nenek kakek saya lahir, makanya kalau ada yang Tanya mulai dari kapan saya jawab, taatilah apa yang di katakan nenek moyang kita dulu, setiap ada larangan pasti ada alesannya untuk keselamatan kita.)⁸⁷

Larangan *kebo mbalik kandang* di masyarakat sudah berlangsung lama dan tidak ada yang tahu awal mulanya, tetapi masyarakat harus percaya dengan tradisi yang ada, karena semua yang dilarang oleh adat pasti ada tujuannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwasannya asal usul perkawinan *kebo mbalik kandang* sudah di percaya oleh masyarakat sejak dahulu dan sampai sekarang masih di lestarikan oleh mayoritas masyarakat Desa Blabak, sehingga larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* sudah menjadi tradisi yang melekat di masyarakat. Awal mula terjadinya larangan ini tidak diketahui secara pasti,namun karena sudah mengakar sejak nenek moyang mereka, sehingga masyarakat saat ini meyakini bahwa ketika melanggar larangan ini akan mendapatkan dampak negatif terhadap keluarganya kelak. Selain berpegang teguh dengan kepercayaan yang ada

⁸⁷ Sukron, wawancara, Kediri, 3 November, 2017

di masyarakat, larangan *kebo mbalik kandang* ini adalah bentuk ketaatan seseorang terhadap orang tuanya karena larangan ini berawal dari ucapan atau nasehat dari orang tua kepada anaknya.

2. Alasan masyarakat mempercayai larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*

Kepercayaan masyarakat Blabak terkait mitos ini sangatlah melekat karena tradisi ini sudah mengakar di masyarakat dan sulit untuk dihilangkan, meskipun disisi lain ada juga sebagian masyarakat yang sudah mulai tidak mempercayai larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*, seperti yang di utarakan Tomi sebagai berikut:

Lek wong kene iki jek akeh seng percoyo karo larangan ngunu iku, tp yo enek seng wes gak percoyo mergo tingkat pendidikane wes duwur, seng percoyo yo seng wes sepuh sepuh ngunu kuwi karo wong-wong seng kaet enom percoyo karo klenik ngunu kuwi. mbahmu mbien kae percoyo karo ngeneiki, sampek sampek paklikmu loro-loroen kae, mbahmu gak ngolehi rabi karo cah dukuh.

(kalau masyarakat disini masih banyak yang mempercayai larangan ini, tapi juga ada yang sudah tidak percaya, karena tingkat pendidikannya sudah tinggi, yang percaya ya orang sudah *tua* tua itu dan masyarakat yang dari muda sudah percaya dengan hal klenik seperti ini. Seperti kakaekmu dulu percaya dengan larangan ini, akibatnya paklikmu sakit sakitan akibat tidak di restui oleh kakekmu.)⁸⁸

Sampai saat ini masyarakat banyak yang mempercayai larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* dapat memberikan dampak negatif bagi yang melanggarnya, karena sejak muda sudah terdoktrin dengan mitos-mitos yang terjadi di masyarakat oleh orang tuanya, tetapi juga ada sebagian masyarakat yang sudah mempertanyakan larangan perkawinan ini karena faktor perubahan kehidupan sosial, pendidikan dan edukasi

⁸⁸ Tomi, Wawancara, Kediri, 1 November, 2017

agama yang cukup tinggi. Senada dengan pernyataan Sunaryo bahwasanya:

“wong wong kene iki percoyo karo klenik gak oleh rabi kebo mbalik kandang iki goro goro mbah mbahe dewe mbien seng ngawiti, tapi gak enek seng ngerti awalmulane dilarang iki piye critane, kok iseh enek seng percoyo karo larangan iki mergo duduk goro goro ngerti critane mbien tpi goro goro sabdone wong tuane mergone sabdone wong tuo iku ampuh, lek wong tuane ora lilo anek.e rabi kebo mbalik kandang yo anak.e iku percoyo lek sabdone wong tuane iku mandi, lek di terusne marai masalah sok mbene, wong kene iki seneng niteni ndi wonge seng nlanggar pantangane adat iku mesti kenek musibah, makane kuwi saking akehe wong seng ngalnggar terus kenek musibah akhire maleh percoyo.

(masyarakat setempat percaya dengan larangan perkawinan ini karena nenek moyangnya dulu yang mengawali, tetapi tidak ada yang tahu dari mana asal mula larangan ini terjadi dahulunya, masyarakat masih mempercayai larangan ini bukan karena mengetahui cerita asalmulanya perkawinan ini di larangan, tetapi karena sabdanya orang tua, karenan dsabda orang tua itu ampuh, jikalau orang tua tidak meridhoi perkawinan kebo mbalik kandang, anaknya percaya percaya kalau sabda orang tuanya tersebut manjur, kalau di langgar akan mengakibatkan masalah di kemudian hari. Masyarakat di desa ini banyak yang memeperhatikan masyarakat yang melanggar adat akhirnya mendapatkan musibah dan akhirnya percaya dengan tradisi ini)⁸⁹

Selanjutnya sunaryo juga menyatakan bahwasannya:

“yo jek akeh seng percoyo karo kebo mbalik kandang, roto roto seng wong pendidikane rendah lan jek kejawen, tapi yo okeh wisan seng gak percoyo karo kebo mbalik kandang mergo nek islam gak enek larangan ngunu iku, tapi wong tuek tuek seng ngelengne ojo rabi kebo mbalik kandang iki mung iso ngelekne tok, soale adate mbahe mbien gak oleh, timbangane engko enek opo opo,mergo wong wong kene iki roto2 islame kejawen, jek percoyo klenik ngunu kuwi,

(masih banyak yang percaya terkait larangan kebo mbalik kandang, rata rata yang mempercayai adalah yang berpendidikan rendah dan masih kejawen, tp juga banyak yang sudah tidak mempercayai larangan kebo mbalik kandang karena di islam tidak mengatur tentang larangan seperti itu, tetapi orang tua hanya bisa mengingatkan jangan melanggar perkawinan kebo mbalik kandang, karena adatnya dari nenek moyang tidak boleh, dari pada nantinya terjadi hal yang tidak di inginkan, karena masyarakat disini banyak yang masih menganut islam kejawen, masih percaya klenik atau mitos-mitos seperti itu.)⁹⁰

⁸⁹ Sunaryo, wawancara, Kediri, 6 November, 2017

⁹⁰ Sunaryo, wawancara, Kediri, 6 November, 2017

Masyarakat mempercayai mitos ini karena sudah terbukti banyaknya masyarakat yang melanggar mendapatkan musibah pada keluarganya, masyarakat memang suka memperhatikan gejala yang ada di sekitarnya, maka dari itu pengalaman yang dijadikan acuan untuk membangun pemikiran, sehingga masyarakat percaya bahwa ketika melanggar pasti akan mendapatkan musibah. masih banyak masyarakat yang masih percaya dengan larangan perkawinan kebo mbalik kandang, tetapi juga banya yang sudah tidak mempercayai mitos *kebo mbalik kandang*, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemikiran masyarakat yaitu pertama faktor pendidikan dan faktor pergaulan, masyarakat yang mempercayai bahwa ucapan orang tua adalah perkataan yang paling sakral ketika melanggar apa yang sudah menjadi tradisi akan terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan dalam rumah tangganya, seperti kematian, keharmonisan dalam rumah tangga dan terhambatnya ekonomi.

Berbeda dengan pernyataan Umar Dhani bahwasannya:

“wong wong iki lek tak delok nyapo jek panggah percoyo karo kebo mbalik kandang, mergane iku bakeh pengalaman soko wong liane seng ngalnggar, wong wong seng ngalnggar mesti enek ae musibae, seng pak mbok,e, nak,e mati, seng pegatan, seng tukaran terus karo bojone, makane kuwi soko penilaian seng koyok ngunu wong wong liane suwi suwi yakin lek larangan kuwi pancene ora oleh, lek di langgar malehne kenek musibah, tapi seng di delok wong wong mek sisi negatife tok, sisi poitive ora didelok, contone pak imam kulone prapatan iku yo ngalnggar larangan pernikahan tapi buktine uripe saiki yo ayem malah penak wisan, tapi wong wong delok,e negatife tok yo kuwi ibuk,e pak imam mati, dadi sudut pandang seng di delok wong wong ngunu kuwi dampak negatife tok, ora delok dampak positive”.
 (jika saya lihat kenapa masyarakat masih percaya dengan *kebo mbalik kandang*, karena semua itu berasal dari pengalaman masyarakat yang melanggar, masyarakat yang melanggar pasti

mendapatkan musibah, misalnya bapak ibunya anaknya meninggal, terjadi perceraian, terjadi cekcok antara suami istri, maka dari itu, dari penilaian masyarakat seperti itu makan mayoritas lama kelamaan yakin dengan adanya mitos ini yang sudah menjadi tradisi, tetapi yang di perhatikan masyarakat hanya sisi negatifnya saja, sisi positifnya tidak di lihat, contoh bapak imam barat perempatan blabak, beliau melanggar tradisi ini, tapi hidupnya sekarang tentram dan sukses, tetapi masyarakat melihat negatifnya saja, yaitu ibunya bapak imam meninggal, jadi yang di lihat masyarakat hanya dari sudut pandang sisi negatifnya saja, tidak melihat positifnya.)⁹¹

Masyarakat masih percaya dengan *kebo mbalik kandang*, karena semua itu berasal dari pengalaman masyarakat yang melanggar, masyarakat yang melanggar pasti mendapatkan musibah. Penilaian seperti itu membuat sugesti masyarakat kemudian yakin dengan adanya mitos yang sudah menjadi tradisi ini, tetapi yang di perhatikan masyarakat hanya sisi negatifnya saja, tidak melihat dari sisi positifnya. Namun ada juga yang melatar belakangi masyarakat melanggar tradisi perkawinan *kebo mbalik kandang* diantaranya pendidikan dan pergaulan, seperti yang di nyatakan oleh Sukron, Bahwasannya:

“bocah kene ijek akeh seng duwe pacar karo deso seng gak oleh iku mergone akeh faktore, wong mbien iku rabine juarang seng oleh wong adoh, roto roto kiwo tengen deso kene ae, faktore cah cah saiki kok duwe pacar ambek deso seng di larang iki mergo siji, sekolahe, lah smp 2 ngadiliweh iku seng ngebeki yo deso blabak, dukuh, kolak, krajan, makane panggah deso kuwi terus petuk.e ket mbien makane akeh seng pacaran karo cah cah deso kuwi ae. Sma kandat seng ngebeki yo cah blabak, pule, kandat, weru, dadine entok pacare yo mek deso deso iku tok. Nomer loro, cah deso keneki kon golek pacar wong adoh iku angel mergone pergaulane cah kene iki ora koyok wong kuto. Pergaulane yo mek karo cah tonggo deso paling adoh, makane kon golek pacar wong jobo iku angel, seng nomer telu iki seng penting, yo kuwi jenenge anak iku mesti dolane nang umahe mbahe seng nek desone bapak.e opo ibuk,e, makane lek sering dolan nang omahe mbahe otomatis kenalane

⁹¹ Umar Dhani, wawancara, Kediri, 5 November, 2017

yo akeh seng nek desone mbahe, lan yo akeh seng entok pacar wong kono.

(masyarakat (pemuda *pemudi*) masih banyak yang mempunyai pasangan dari desa yang dilarang karena adanya banyak faktor, masyarakat dulu sangat jarang menikah dengan orang jauh, rata rata dengan tetangga desa, faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat (pemuda *pemudi*) mempunyai pasangan dari desa yang dilarang karena pertama, faktor pendidikan, karena di SMP 2 Ngadiluwu siswa siswinya yang memenuhi adalah dari desa Blabak, Dukuh, Krajan, Kolak, karena ini pemuda *pemudi* disini mempunyai pasangan dari desa 4 Desa ini, sedangkan SMA Kandat yang memenuhi Desa Blabak, Pule, Kandat, Weru, makanya SMA pun mempunyai pasangan dari desa-desa tersebut. Faktor kedua yaitu faktor pergaulan, pemuda *pemudi* setempat sulit mempunyai pasangan yang jauh karena pergaulan mereka hanya sebatas tetangga desa saja, beda dengan orang kota. Maka dari itu pemuda *pemudi* di desa ini sangat sulit mencari pasangan orang jauh. Faktor yang ketiga ini yang paling penting mempengaruhi, karena sering bermain atau menjenguk nenek/kakenya dari ibu atau bapaknya berasal, maka dari itu otomatis kenalan yang palik banyak dari desa yang sering di kunjungi.)⁹²

Salah satu diantara penyebab yang melatar belakangi masyarakat desa blabak masih banyak yang melanggar larangan pernikahan *kebo mbalik kandang* karena ada beberapa faktor, pertama adalah faktor pendidikan yang rendah dan kurangnya edukasi pengetahuan agama, sedangkan faktor kedua adalah pergaulan yang selalu monoton, dengan artian, pergaulan mereka kurang luas dan hanya sekedar bergaul dengan tetangga desanya saja sehingga terbatasnya pergaulan.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwasanya alasan mayoritas memepercai larangan *kebo mbalik kandang* ini karena sudah terbukti banyaknya masyarakat yang melanggar mendapatkan musibah terhadap keluarganya, Masyarakat memang suka memperhatikan gejala yang ada di sekitarnya, maka dari itu pengalaman yang di jadikan acuan untuk

⁹² Sukron, wawancara, Kediri, 3 November, 2017

membangun pemikiran, sehingga masyarakat percaya bahwa ketika melanggar pasti akan mendapatkan musibah. Semua yang terjadi di masyarakat adalah doktrin dari lingkungan dan orang tuanya, tetapi juga ada sebagian masyarakat yang sudah tidak percaya dengan larangan pernikahan ini karena faktor pendidikan dan edukasi agama yang cukup tinggi.

Tetapi juga ada faktor yang mempengaruhi sering terjadinya pasangan yang melanggar *larangan kebo mbalik kandang* di antaranya pergaulan yang sempit hanya sebatas tetangga desa dan pusat pendidikan yang sedikit, sehingga dari beberapa desa yang ada di kecamatan Kandat hanya terdapat sedikit pusat pendidikan, sehingga pemuda pemudi disana mengenal pasangan hanya sebatas tetangga desa.

3. Dampak dari melanggar perkawinan *kebo mbalik kandang*

Masyarakat Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri meyakini ketika mereka melanggar tradisi tersebut akan berdampak negatif kepada pelaku dan keluarga pelaku yang melanggar tradisi ini, seperti keluarga ada yang meninggal, tidak adanya keharmonisan dalam membangun rumah tangga bahkan sampai terjadi perceraian, sulit dalam bidang ekonomi, dan salah satu keluarga tidak beruntung (*kalah siseh*) dan musibah lainnya. Mengenai data masyarakat yang melanggar, Tomi menyatakan:

“lek data tertulis yo gak enek to le, ngunu kuwi urusane masing masing dewe, deso ora ngurusi ngunu kuwi seng penting ogak melanggar hokum y owes, lawong adat ngunu kuwi ogak tertulis loh, sopo seng percoyo yo lakonono, seng gak percoyo yo karepmu kunu.”

(kalau data tertulis tidak ada, masalah seperti itu urusannya masing masing, desa tidak mengurus hal seperti itu yang terpenting tidak melanggar hukum ya sudah, adat itu hukum yang tidak tertulis , siap yang percaya jalankan, siapa yang tidak percaya ya sudah)⁹³

Selanjutnya beliau juga menyatakan bahawasannya:

“Ora enek hukuman gawe wong seng nglanggar iku tergantung kepercayaan masing masing, mungkin ae lek ngko nglanggar bakale dadi rasan rasan wong akeh seng percoyo ngunu kuwi, opo maneh lek bar rabi enek musibah nek keluargane seng nglanggar kuwi, wong wong maleh nyalahne wong seng nglanggar iku mau goro goro nglanggar pantangane wong rabi nek deso iki.”

(Tidak ada hukuman bagi masyarakat yang melanggar larangan perkawinan (*kebo mbalik kandang*) semua itu tergantung dengan kepercayaan masing masing, mungkin saja nanti ketika ada yang melanggar jadi omongan masyarakat yang percaya larangan tadi, apalagi ketika nanti sudah berumah tangga terjadi musiba di keluarga yang melanggar pasti masyarakat menyalahkan orang yang melanggar, karena dia melanggar pantangan pernikahan yang sudah ada di desa ini)⁹⁴

Tidak ada data yang pasti secara tertulis terkait data masyarakat yang melarang langgar perkawinan *kebo mbalik kandang*, karena keyakinan tersebut hanya urusan kepercayaan masing masing, ketika tidak melanggar undang undang maka sah-sah saja masyarakat menaati aturan adat yang ada dan terikat pada diri individu individu atau kelompok. Konsekuensi bagi mereka yang melanggar larangan *kebo mbalik kandang* merupakan tanggung jawab dan tergantung masing masing individu. Ketika mereka mempercayai larangan ini dan melanggarnya, kemudian ketika nanti ada musibah atau ada kejadian yang merugikan keluarganya, maka masyarakat meyakini bahwa keluarga pelanggar mendapatkan

⁹³ Tomi, Wawancara, Kediri, 1 November, 2017

⁹⁴ Tomi, Wawancara, Kediri, 1 November, 2017

balasan dari apa yang mereka langgar. Berbeda dengan yang diutarakan

Sukron, bahwasannya:

“wes akeh contone ngunu iku, akeh wong seng ngalnggar terus keluargane akeh musibah, koyok, to pegatan, keluargane enek seng mati, rumah tanggane gak akur, delok, en anak, e mbah mo lek pegatan, mbien kae anak, e wes di wanti mbahmo ojo rabi karo bocah kolak tapi panggah ae anak, e ngengkel akhire yo pegatan, terus pak suprih mbien entok wong blabak kota, akhire anak, e loro mati kabeh bojone melu mati pisan, mari ngunu tonggomu anak, e pak surani kuwi yo rumah tanggane ora tau ayem tukaran terus sampek tonggo tonggone ngerti kabeh, goro goro mbien rabi karo bocah betet, kan pak surani umahe mbetet,

(sudah banyak contoh seperti itu, masyarakat yang melanggar kemudian keluarganya banyak musibah, keluarganya ada yang meninggal, rumah tangganya tidak tentram, contohnya anaknya mbah mo bercerai, karena dulunya anaknya sudah di peringatkan mbah mo jangan menikah dengan orang desa kolak tetapi anaknya tetap menikah dengan orang yang berasal dari desa kolak, karena istrinya mbah mo berasal dari desa kolak, dan akhirnya mereka bercerai, kemudian bapak superh dapat istri dari desa blabak kota dan yang terjadi dua anaknya meninggal dan istrinya ikut meninggal., kemudian anaknya pak surani tetanggane sampoean, rumah tangga anaknya btidak pernah akur, selalu terjadi pertengkaran bahkan tetangganya sering melihat pertengkaran itu karena dulu pak surani berasal dari desa betet)⁹⁵

Banyak bukti bahwa ketika ada masyarakat melanggar tradisi yang sudah diyakini masyarakat pasti mendapatkan musibah seperti keluarga ada yang meninggal, sempitnya perekonomian atau kurang harmonisnya keluarga, hal-hal seperti itulah yang disebut (*kalah siseh*) oleh masyarakat. Sehingga masyarakat Desa Blabak sampai saat ini masih mempercayai dan mentaati larangan perkawina *kebo mbalik kandang*.

Berbeda dengan yang diutarakan Umar Dani tentang dampak negatif melanggar pernikahan *Kebo mbalik Kandang*, beliau berpendapat
Bahwa:

⁹⁵ Sukron, wawancara, Kediri, 3 November, 2017

“akibate wong seng ngalanggar menurutu kabeh tergantung karo awak.e dewe, lek aku gak percoyo karo ngunu kuwi, kabeh musibah, dalane urip tergantung karo seng duwur. Takdire awak,e dewe pie gak ngerti, isone awak.e dewe mung usaha karo dungo, tapi lek wong seng percoyo ngunu kuwi, lek enek musibah mesti di sangkut pautne karo klenik ngunu kuwi.

(tentang akibat melanggar, menurut saya semua tergantung kepada diri kita masing masing, kalau saya tidak percaya dengan akibat yang timbaul dari larangan kebo mbalik kandang, semua musibah, jalan hidup kita tergantung dengan yang di atas, takdir kita gak tau nantinya, yang kita hanya bisa adalah usaha dan berdoa saja, tetapi masyarakat yang percara larangan pernikahan, jika ada yang mendapatkan musibah pasti di sangkut pautkan dengan adat yang sudah di langgar.)⁹⁶

Mengenai akibat yang ditimbulkan jika melanggar larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* seperti sulit mencari rizki, keluarga tidak harmonis, sering dapat musibah dan kematian. Seharusnya masyarakat sadar bahwa setiap kejadian adalah kehendak Allah Swt. dan tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang ada disekitar kita apalagi menjadi penyebab utama. Tetapi yang perlu diingat, walaupun kita tidak percaya dengan hal tersebut, mayoritas masyarakat sekitar sudah sangat meyakini, sehingga hal itu kemungkinan besar bisa terjadi. Sesuatu yang diyakini secara berjamaah, walaupun kita percaya sebenarnya semua musibah itu datangny dari Allah Swt. sebagai bukti bahwa Allah Swt. masih sayang kepada hambanya. Maka hal tersebut bisa saja terjadi ketika mayoritas masyarakat meyakini hal tersebut. Dengan demikian “Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu menuju sesuatu yang tidak membuatmu ragu” karena keraguanlah yang bisa saja membuat sugesti negatif difikiran kita.

⁹⁶ Umar Dhani, wawancara, Kediri, 5 November, 2017

Berdasarkan wawancara diatas tidak ada dampak hukum yang menyatakan bahwa ketika melanggar larangan perkawinan adat akan mendapatkan konsekuensi, selagi tradisi yang ada tidak melanggar undang-undang, maka masyarakat boleh melestarikan. Tetapi mengenai dampak sosial semua tergantung kepada kepercayaan masing masing, mayoritas masyarakat yang melanggar pasti mendapatkan dampak negatif akibat larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* ini, berdampak terhadap keharmonisan rumahtangganya, mempersulit ekonomi dan mengakibatkan anggota keluarga meninggal.

Mayoritas masyarakat mempercayai bahwa dampak negatif yang terjadi akibat melanggar larangan yang sudah diyakini oleh masyarakat, tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang percaya bahwa musibah adalah cobaan dari tuhan yang datangnya saat masyarakat melanggar keyakinan ini.

C. Pandangan masyarakat terhadap larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*

Masyarakat Desa Blabak terdiri dari beberapa golongan, hal ini berpengaruh terhadap keyakinan masing-masing individu mengenai mitos larangan yang terjadi di masyarakat seperti yang di utarakan Sukron sebagai berikut:

“ora kabeh wong Blabak percoyo karo kebo mbalik kandang, lek seng rodok tuek roto roto jek percoyo terus biasane wanti wanti anak.e ojo sampek nglanggar aturan adat seng wes enek ket mbien, wong blabak keneki enek telung golongan seng nomer siji wong kejawen kentel, nomer loro modern, nomer telu tengah tengah antarane kejawen lan modern, kejawen kentel yo kuwi ogak enek alesan opo ae gawe ngalnggar aturan

seng wes enek nek deso iki, sekali menurute wong mbien gak oleh y owes gak oleh, terus wong modern iku wong-wong seng gak percoyo karo klenik klenik ngunu kuwi, pedomane wong modern yo kuw undang undang karo islam, lek rabi menurute islam rukun lan syarate oleh y owes rabi, ora percoyo karo larangan ngene iki, terus lek wong tengah tengah antarane wong kejawen karo wong modern kui iseh percoyo karo opo seng di syirik.i wong mbien. Tapi golongan wong iki percoyo kabeh syirik.an ikumesti enek gambuhe yoiku gawe persyaratan lek pengen rabi kebo mblik kandang, syarate yo kuwi seumpomo sampean rabi karo wong ngreco kan gak oleh, kuwi iso oleh lek di rejakne nek umahe sampean tok utowo nek omahe seng wedok tok, ora enek tinjo, lek umume wong kene kan jenenge manten saiki temune nek umahe manten wedok, terus sesuk,e tinjo nang manten lanang. Lek iki mek di rejakne nek salah siji, gak enek tinjo.

(tidak semua masyarakat *Blabak* percaya dengan kebo mbalik kandang, kalau orang yang tua rata rata masih percaya dengan mitos ini dan memperingatkan anaknya supaya tidak melanggar aturan adat yang masih berlaku di desa ini, masyarakat *blabak* disini ada 3 golongan msyarakat, pertama kejawen kental, kedua modern, ketiga semi kejawen, kejawen kjental adalah tidak ada alasan celah sedikitpun untuk melanggar tradisi yang ada, kalau saja menurut nenek moyang dulu dilarang, harus di patuhi, kedua masyarakat modern yaitu masyarakat yang tidak percaya sama sekali dengan kepercayaan dari nenek moyang, ketika undang undang dan hokum islam sudah memenuhi syarat dan rukunnya maka pernikahan bisa di lakukan tanpa memandang tradisi yang sudah ada. Yang ketiga masyarakat semi kejawen adalah masyarakat yang mempercayai tradisi yang sudah ada tetapai juga mempercayai bahwa semua larangan kebo mbalik kandang pasti ada cela untuk merubahnya dengan syarat syarat tertentu, syarat yang harus dilakukan supaya bisa dilangsungkan perkawinan kebo mbalik kandang yaitu melakukan resepsi di salah satu kediaman mempelai laki laki atau perempuan, contohnya sampean menikah dengan orang desa ngerco, resepsi yang dilakukan hanya satu kali, di *blabak* atau di desa ngerco saja jadi tidak ada resepsi dua kali atau balasan yang di sebut (*tinjo*)⁹⁷

Kepercayaan seseorang tergantung kepada sugesti yang di terima di masyarakat, demikian pernyataan Sukron:

“mergo kepercayaan menungso dewe dewe, lek awakmu percoyo terus mbok langgar yo bakale sok kedadian tenan, lek awakmu ragu antara percoyo opo ogak yo bakale kejadian tenan, karuane lek ancene awakmu pengen ngalnggar ojo sampek awakmu percoyo karo ngeneiki, meskipun titik ojo sampek percoyo, mergone sugestimu dewe seng bakale jamin uripmu ngko, lek we gak percoyo blas yo wes insyaallah gak enek opo opo nek keluargamu.”

(saya sudah bilang kebo mbalik kandang itu karena kepercayaan individu manusia, kalau kamu *percaya* dengan larangan ini tetapi kamu langgar ya

⁹⁷ Sukron, wawancara, Kediri, 3 November, 2017

nanti akhirnya kamu akan mendapatkan balasan dari apa yang kamu langgar, kalau kamu ragu antara percaya apa tidak nanti akhirnya akan kejadian juga, mending kalau kamu ingin melanggar jangan sampek percaya sedikitpun tentang larangan ini karena sugestimu akan memengaruhi kehidupanmu nantinya beserta keluargamu, ketika kamu tidak percaya sama sekali dengan larangan ini, insyaallah tidak terjadi apa apa nantinya di keluargamu.)⁹⁸

Larangan *Kebo Mbalik Kandang* di mata masyarakat telah melahirkan berbagai varian perilaku sosial yang signifikan, varian yang signifikan ini terekspresikan dengan tiga model, pertama kejawen kental, kelompok ini adalah kelompok yang tidak memberi ruang sedikitpun atau kompromi dengan masalah larangan pernikahan *Kebo Mbalik Kandang*, kemudian kelompok semi-kejawen, kelompok ini adalah kelompok yang merespon fenomena larangan pernikahan *Kebo Mbalik Kandang* tetapi dengan cara melakukan rekayasa spiritual.

Kepercayaan yang tertanam pada individu masing masing adalah tergantung kepada sugesti yang tertanam dalam pikiran individu, ketika masyarakat percaya pada mitos tersebut melanggar, maka akan terjadi sesuatu hal atas apa yang mereka langgar, ketika masyarakat ragu atas mitos tersebut maka dampak mitos tersebut akan datang pada mereka yang masyarakat yang ragu, ketika sugesti masyarakat tidak mempercayai mitos ini maka juga tidak berdampak negative terhadap keluarganya, jadi intinya semua tergantung kepada sugesti masyarakat masing masing.

Larangan pernikahan *kebo mbalik kandang* tidak hanya mendapatkan tanggapan dari tokoh agama atau sesepuh desa saja, tetapi juga dari pelaku yang

⁹⁸ Sukron, wawancara, Kediri, 3 November, 2017

melanggar pernikahan kebo mbalik kandang dan yang memegang tegung larangan pernikahan *kebo mbalik kandang*. dengan artian pasangan yang ingin menikah tetapi karena terhalang tradisi ini akhirnya tidak jadi menikah atau tetap menikah dengan rekayasa spiritual. Seperti yang dikatakan oleh Manwi berikut ini:

“asline aku mamang antara percoyo opo ogak, makane mbien kae pas pacaran aku ora dudui bapakku lek umahe pacarku iki pule, mbasan aku arep rabi, lagek aku ngumung karo wong tuanku lek umahe pule, akhire aku di kandani bapakku lek wes akeh kejadiane wong seng ngalnggar mesti kenek musibah, dadi lek iso ojo, tapi tergantung nang awakmu, terus aku di takok,i (awakmu percoyo gak karo kebo mbalik kandang?) tak jawab lek aku mamang, terus bapakku ngumung, lek mamang mending gak usah di terusne, akhire aku manut opo seng di umungne bapakku, ,mergo umungane wong tuek mesti enek alesane ben anak,e urip ayem, tapi, saiki kok aku gung rabi rabi (dengan nada bercanda)”

(saya ragu antara percaya atau tidak, dulu waktu saya pacaran dengan orang dari desa pule, saya tidak memberi tahu bapak saya kalau pacar saya dari desa pule, ketika ingin menikah saya baru memberi tahu kalau pacar saya dari desa pule, akhirnya saya di nasehatin kalau sudah banyak bukti kalau melanggar akan mendapatkan musibah, jadi *kalau* bisa jangan di teruskan, tapi tergantung dirimu sendiri, terus saya di Tanya (kamu percaya apa tidak dengan larangan kebo mbalik kandang) saya menjawab, ragu ragu, bapak saya berkata, kalau mamang mending tidak usah di teruskan, dan akhirnya saya patuh dengan apa yang di katakan orang tua saya, tapi sampai sekarang saya belum menikah (dengan nada bercanda)⁹⁹

Masyarakat percaya dengan larangan *kebo mbalik kandang* karena doktrin dari orang tuanya dan sugesti yang beliau yakini, masyarakat percaya dengan perkataan orang tuanya karena yakin kalau perkataan orang tua adalah doa, ketika orang tua melarang berarti mempunyai alasan, agar tidak terjadi hal hal yang tidak di inginkan di keluarganya. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Roidah. Sebagaimana dinyatakan berikut ini:

“lek aku percoyo gak percoyo, mbien aku arep oleh karo wong dukuh karo bapak gak oleh, aku percoyo ae karo bapak dan uripku saiki rabi karo pilihane bapak yo ayem, tapi mbien kae adikku jenenge siswanto tau arep

⁹⁹ Manwi, wawancara, Kediri, 7 November, 2017

rabi karo jenenge kunti cah dukuh, tapi karo bapak gak oleh mergo adate lek kebo mbalik kandang iku gak oleh marai kalah sisih saking manute adikku karo bapak, akhire adikku yo gak sido rabi, let 2 tahun bapak gak enek mari ngunu let 1 adikku seng genti gak enek goro goro loro, mbien aku percoyo larangan iki tapi saiki goro bapak karo adikku mati aku maleh ragu, padahal pantangane wes gak di lakoni.

(kalau saya antara percaya tidak percaya, dulu saya ingin menikah dengan orang dari desa dukuh tetapi bapak saya tidak setuju, saya percaya dengan bapak dan sekarang saya hidup tentram dengan pilihan bapak saya, tetapi dulu saya mempunyai adik namanya siswanto ingin menikah dengan perempuan yang namanya kunti asal desa dukuh, bapak melarang karena adatnya kebo mbalik kandang tidak boleh takutnya nanti tidak imbang(kalah sebelah) adik saya nurut perkataanya bapak, dan akhirnya tidak jadi menikah, dua btahun kemudian bapak meninggal dan satutahun kemudian adik saya meninggal, sebelumnya saya percaya dengan apa yang di katakan bapak, tapi setelah bapak dan adik saya meninggal saya ragu ragu dengan mitos itu.)¹⁰⁰

Berdasarkan pernyataan diatas mitos larangan *kebo mbalik kandang* masih melekat di masyarakat Blabak. Mereka membatalkan perkawinannya dengan alasan pertama larangan dari orang tua, untuk menikah dengan seseorang dari desa ayahnya. Alasan kedua karena mendapatkan sanksi social dari masyarakat. Namun disisi lain sebagian masyarakat meragukan mitos larangan *kebo mbalik kandang*, dengan alasan meskipun sudah mentaati larangan *kebo mbalik kandang* justru meninggal. Berbeda dengan yang di utarakan Mbah jasemo:

“yo wes akeh kejadian, terus mbah mbahe dewe mbien yo nglarang, makane aku percoyo, tapi kabeh kui panggah enek dalane, pas anakku kepik kae arep rabi oleh blabak kota, wes tak wanti wanti, oleh rabi lek direjakne nek kono tok, ojo di rejakne nek kene, mergo lek di rejakne nek kene karo kono kalah sisih, bocahe gelem syarate kuwi, sampek saiki wes yo tentrem uripe anakku, mergo syarate wes di lakoni”

(sudah banyak kejadian, dan nenek moyang sudah melarang, maka dari itu saya percaya, tetapi semuanya itu pasti ada jalan keluarnya, anak saya yang bernama kepik menikah dengan orang dari desa blabak kota, sudah saya nasehati, boleh menikah tetapi resepsinya di rumah dari calon laki laki yaitu di desa blabak kota, kareana kalau resepsi pernikahannya di selenggarakan di dua tempat akan terjadi ketidak seimbangan, dan mereka setuju, dan

¹⁰⁰ Roidah, wawancara, Kediri, 9 November, 2017

sampai sekarang kehidupan anak saya tentram, karena persyaratannya sudah terpenuhi.)¹⁰¹

Larangan yang sudah menjadi tradisi pasti ada jalan keluarnya, ketika ingin melanggar harus siap mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi yaitu rekayasa spiritual dengan melaksanakan resepsi hanya satu kali, ketika sudah memenuhi persyaratan pasti tidak akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

Masyarakat sampai saat ini masih memegang teguh dengan kepercayaan yang berkembang di masyarakat terkait larangan *kebo mbalik kandang* sehingga mendapatkan dampak terhadap apa yang di langgar, seperti yang di utarakan somari bahwasanya:

“ojo sampek nglanggar kebo mbalik kandang, aku wes ngalami dewe, mbien aku ora oleh rabi karo dewi karo wong tuaku, tapi tak langgar, yo ngeneki akibate sering tukaran terus anaku mati umur 2 tahun, saranku ojo sampek wes nglnggar larangan iki lek awakmu ragu,”

(jangan sampai melanggar kebo mbalik kandang karena saya sudah mengalami dan mendampatkan dampaknya, dulu saya dilarang menikah oleh orang tua saya, tapi aku nekat, dan dampaknya saya sering cekcok dengan istri saya dan anak saya meninggal umur 2 tahun, saran saya jangan melanggar larangan ini kalau kamu ragu)¹⁰²

Masyarakat sudah merasakan dampak yang dirasakan ketika melanggar larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*. Misalnya terjadi ketidak harmonisan keluarga dan meninggalnya anggota keluarga akibat melanggar tradisi ini, atau bisa di sebut (*kalah siseh*), pendapat ini juga di perkuat oleh pernyataan suprih, bahwasannya:

“sakdurunge aku rabi karo bojoku seng saiki, mbien aku rabi ambek wong blabak santren, asline gak oleh ambek wong tuaku mergakne kebo mbalik kandang, tapi aku nekat, yo akhire rabi umur 3 tahun bojoku mati, anakku

¹⁰¹ Mbah jasemo, wawancara, Kediri, 3 November, 2017

¹⁰² Somari, wawancara, Kediri, 11 November, 2017

umur setahun yo mati mergo loro, saiki q wanti wanti anakku ojo sampek nglaggar larangan iki mergo aku wes nglakoni dewe”

(sebelum saya menikah dengan istri saya yang sekarang, dulu saya menikah dengan orang Blabak santren, kedua orang tua saya melang tapi saya tidak menghiraukan apa yang di katajkan oranbg tua, dan akhirnya usia pernikahan saya 3 tahun istri saya meninggal, dan anak saya umur satu tahun meninggal juga karena sakit)¹⁰³

Ketika larangan pernikahan tersebut diabaikan dalam artian dilanggar, maka banyak kesulitan yang mereka alami selama masa pernikahan. Pernikahan yang demikian itu menimbulkan dampak negatif, dapat mengakibatkan malapetaka seperti: keluarga tidak harmonis, sering dapat musibah, kemelaratan (sulit mencari rizki), bahkan sampai kematian. Berbeda dengan penuturan Makrus, bahwasannya,

“aku gak percoyo karo larangan iki mergo q yo ngalami dewe, mbien aku raoleh rabi karo bojoku ambek wong tuoku mergo larangan iki, tpi aku percoyo lek larangan iki nek islam gak enek, lek aku percoyo ambek larangan iki berarti q ora percoyo karo seng gawe urip, kabeh musibah iku tekone teko seng kuoso awake dewe oraoleh ngarani musibah tekone goro goro nglanggar keyakinan iki, buktine aku ambek bojoku uripe yo ayem ayem ae Alhamdulillah, meskipun wong wong nganggep matine pakku kae goro aku nglanggar larangan iki”

(saya tidak percaya dengan keyakinan larangan *kebo mbalik kandang* karena saya sudah merasakan sendiri. dulu saya tidak boleh menikah dengan orang tua saya, tapi saya percaya kalau di dalam islam tidak ada larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*, kalau saya percaya dengan larangan ini berarti saya tidak percaya dengan allah, karena musibah dan takdir berasal dari allah, buktinya saya dengan istri saya hidup tentram sampai saat ini, meskipun masyarakat banyak yang menganggap bahwa kematian orang tua saya akibat saya melanggar larangan *kebo mbalik kandang*.)¹⁰⁴

Tidak semua masyarakat memepercai dampak yang terjadi ketika melanggar larangan *kebo mbalik kandang*, ada juga masyarakat yang melanggar kepercayaan ini namun kehidupan keluarganya tentram, ketika ada musibah masyarakat ini berkeyakinan bahwa semua musibah dan takdir berasal yang

¹⁰³ Suprih, wawancara, Kediri, 11 November, 2017

¹⁰⁴ Makrus, wawancara, Kediri, 13 November, 2017

maha kuasa, tetapi hanya persepsi orang saja yang menganggap musibah yang menimpa kepada pelaku adalah bentuk dari karma karena melanggar larangan pernikahan yang sudah ada.

Dari pemaparan dia atas bahawasanya masyarakat Desa Blabak terdapat tiga varian masyarakat:

1. Kejawen kental, yaitu masyarakat yang tidak memberi ruang sedikitpun mengenai larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*, masyarakat ini masih memegang kepercayaan ini sampai sekarang, tanpa ada solusi yang diberikan kepada pelaku yang ingin melanggar larangan pernikahan.
2. Masyarakat modern, yaitu masyarakat yang tidak mempercayai larangan *kebo mbalik kandang* karena pemikiran mereka sudah maju karena faktor pendidikan dan keagamaan yang tinggi.
3. Semi kejawen, yaitu masyarakat yang merespon larangan pernikahan *kebo mbalik kandang* tetapi mereka memberikan solusi ketika ada masyarakat yang melanggar dengan cara melakukan rekayasa spiritual, untuk menangkal dampak dari melanggar larangan *kebo mbalik kandang*.

Kepercayaan di masyarakat tergantung kepada sugesti yang tertanam dalam fikiran individu. Ketika masyarakat yang percaya mitos tersebut, kemudian ia melanggar, maka akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, ketika masyarakat ragu atas mitos tersebut maka dampak mitos tersebut akan datang pada mereka, ketika sugesti masyarakat tidak mempercayai mitos ini

maka juga tidak berdampak negatif terhadap keluarganya, jadi intinya semua tergantung kepada sugesti masyarakat masing masing.

Beberapa informasi dari para pelaku *kebo mbalik kandang* terdapat perbedaan mengenai dampak melanggar kepercayaan terhadap tradisi *kebo mbalik kandang*, selain mereka mempercayai bahwa musibah yang terjadi di keluarga mereka adalah akibat dari larangan *kebo mbalik kandang*, ada juga masyarakat yang mempercayai bahwa tidak ada musibah yang terjadi ketika melanggar larangan *kebo mbalik kandang*, dan mereka percaya bahwa cobaan yang datang berasal dari Allah.



BAB V

ANALISIS DATA

A. Konstruksi sosial masyarakat Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri terkait larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*

Berger dan Luckman mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Obyektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama.¹⁰⁵ Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupan.

Kehidupan sehari-hari menyimpan dan menyediakan kenyataan, sekaligus pengetahuan yang membimbing perilaku sehari-hari. Kehidupan sehari-hari tersebut menampilkan realitas objektif yang ditafsirkan oleh individu atau memiliki makna secara subjektif. Dengan demikian, individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu berperan sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya. Berger dan Luckmann mengatakan terjadi dialektika antara individu

¹⁰⁵ Margaret M. Polomo, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 301.

menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu.¹⁰⁶ Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi dalam larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, yaitu hubungan yang saling membentuk dan menentukan.

Dalam dialektika antara diri individu (*self*) dan dunia sosio- kulturalnya berlangsung dalam proses dengan tiga momen yang berjalan simultan, yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Proses ini dimulai dengan tahap eksternalisasi, dengan artian didalamnya terdapat proses adaptasi individu dengan nilai-nilai yang ada. Eksternalisasi merupakan bagian penting dalam kehidupan individu yang menjadi bagian dari dunia sosio- kulturalnya.¹⁰⁷ Eksternalisasi dalam larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* dimulai dari individu menyerap kebiasaan masyarakat yang telah ada sejak nenek moyang yang sudah menjadi tradisi di masyarakat.

Eksternalisasi larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* terjadi pada tahap awal dan mendasar yang terjadi dalam satu pola perilaku serta interaksi antar individu dengan produk sosial masyarakatnya. Dalam proses eksternalisasi, individu disimbolkan sebagai aktor. Proses eksternalisasi merupakan proses dasar aktor dalam menerima pengetahuan. Pengetahuan tersebut didapatkan dari realitas yang objektif. Pengetahuan dalam konteks ini berkaitan dengan pemahaman warga

¹⁰⁶ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 14-15

¹⁰⁷ Zainudin, *Pluralisme Agama: Dalam Analisis Konstruksi Sosial*, (malang, UIN-Maliki Press, 2004) hlm 74.

Desa Blabak terhadap larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*. Perlu diketahui, dalam proses ini hanya ada hubungan satu arah, yaitu dari struktur (masyarakat) terhadap aktor. Aktor hanya menerima kenyataan tersebut sebagai hal yang objektif tanpa memberikan kritik, mengingat baginya hal itu merupakan pengetahuan baru. Setelah aktor memiliki pemahaman dasar tentang perkawinan, barulah aktor tersebut masuk dalam tahap objektivasi.

Kemudian disusul dengan proses objektivasi, yaitu proses interaksi sosial antara individu dengan sosio-kultural. Proses objektivasi larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* yang ada di Desa Blabak individu akan berinteraksi dengan keluarga, teman, sampai lingkungan sekitarnya. Aktor mulai mendapatkan sebuah realitas yang nampak benar-benar nyata dari kenyataan sebelumnya yang ditampilkan oleh realitas objektif.¹⁰⁸ Pemahaman lama yang dimiliki individu dengan stimulus yang ia dapatkan bertolak belakang dengan apa yang dilihatnya pada kenyataan sosial. Masyarakat dalam hal ini mulai memberikan pemahaman baru bagi aktor, hingga aktor mengalami dilema karena mendapati sebuah kenyataan yang berbeda (realitas berganda). Dua proses penerimaan atas realitas ini yang kemudian membuat aktor harus menelaah kembali tentang realitas yang sebenarnya terjadi, kritik intersubjektifnya mulai muncul dalam proses penelaahan kembali tentang pemahaman larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*.

Sedangkan yang terakhir, muncul sebuah conclusion dalam konteks ini disebut dengan proses internalisasi yang artinya adalah penggambaran individu

¹⁰⁸ Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 253.

dalam larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* untuk mengikuti tindakan sebagai sebuah kebenaran yang harus dilakukan. kebenaran yang harus dilakukan dalam larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* yaitu keyakinan masyarakat desa Blabak terhadap dampak yang yang dialami ketika melanggar larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*.

Masyarakat yang hidup dalam konteks sosial tertentu, melakukan proses interaksi secara simultan dengan lingkungannya. Dengan proses interaksi, masyarakat memiliki dimensi kenyataan sosial ganda yang bisa saling membangun, namun sebaliknya juga bisa saling meruntuhkan. Masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas objektif yang dikonstruksi melalui momen eksternalisasi dan objektivasi, dan dimensi subjektif yang dibangun melalui momen internalisasi. Momen eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektis.

Penjelasan diatas belum sepenuhnya menyampaikan pandangan bahwa jika sudah banyak aktor yang memiliki pemahaman yang sama atas konstruksi tentang larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Aktor akan melakukan eksternalisasi lanjutan, yakni sebuah proses penyampaian kepada individu tentang pemahaman larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*. Di sinilah keterlibatan aktor dalam membentuk masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Berger bahwa individu dalam realitasnya tidak hanya dibentuk oleh masyarakat tetapi individu juga turut membentuk sebuah

masyarakat.¹⁰⁹ Maka dari itu, dengan memandang masyarakat sebagai proses yang berlangsung dalam tiga momen dialektis yang simultan (eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi)

Melalui pemikiran Berger, fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* di Desa Blabak, sebagaimana dijelaskan diatas, dialektika larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* menitikberatkan pada tiga momen yaitu, eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi sebagai dialektika simultan.

1. Momen Eksternalisasi

Langkah pertama yang harus dilakukan aktor untuk membentuk konstruksi sosial adalah eksternalisasi, proses ini diartikan sebagai penerapan dari hasil proses internalisasi yang selama ini dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang. Eksternalisasi juga disebut momen adaptasi diri terhadap dunia sosio kulturalnya, pada momen ini terkadang di jumpai orang yang mampu beradaptasi dan ada juga yang tidak mampu beradaptasi, penerimaan dan penolakan tergantung dari mampu atau tidaknya untuk menyesuaikan dengan dunia sosio kultural tersebut.¹¹⁰ pada momen ini hanya berjalan satu arah yaitu keadaan sosio kultural menuju ke individu. secara praktiknya dalam penelitian ini larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* yaitu proses adaptasi atau

¹⁰⁹ Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 37.

¹¹⁰ Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 249.

penyesuaian diri masyarakat baik pelaku atau tokoh agama terhadap larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* bisa dideskripsikan sebagai berikut:

Pertama: penyesuaian diri terhadap produk masyarakat secara lisan dan mitos

Penyesuaian diri terhadap produk masyarakat secara lisan bahwasanya larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* sudah sejak dulu dilakukan oleh masyarakat setempat, doktrin dari orang tuanya atau masyarakat terdahulu atau mitos yang dilanggengkan dengan cara mengulang-ngulang merupakan pengaruh utama tentang pelestarian tradisi tersebut.

“kebo mbalik kandang iku wes ket mbien gak oleh karo mbah mbahe awak.e dewemakane iku lek enek seng takok ket kapan enek.e tak jawab pokok.e ngandelo karo umungane wong mbien soale umungane mandi, opo seng di syiri.i wong mbien kabeh mesti enek alesane ben awak.e dewe slamet”

(kebo mbalik kandang sudah dari dulu tidak boleh oleh nenek moyang kita, sebelum bapak dan ibuku lahir, makanya kalau ada yang Tanya mulai dari kapan saya jawab, taatilah apa yang di katakan nenek moyang kita dulu, setiap ada larangan pasti ada alesannya untuk keselamatan kita.)¹¹¹

Larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* di masyarakat sudah berlangsung lama dan tidak ada yang tahu awal mulanya, tetapi masyarakat harus percaya dengan kepercayaan yang ada, karena semua yang dilarang oleh adat pasti ada tujuannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Pemahaman terhadap produk masyarakat secara lisan tersebut tidak jarang di pakai sebagai pedoman individu. Dalam hal ini dalam larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* yang awalnya tidak ditemukan di dalam islam, ternyata dengan seiring berjalannya interaksi kehidupan yang berjalan suatu yang

¹¹¹ Sukron, wawancara, Kediri, 3 November, 2017

awalnya tidak ada seperti larangan *kebo mbalik kandang* menjadi ada didalam realitas sosial, dan sudah menjadi tradisi di masyarakat.

Larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* adalah bentuk penerimaan masyarakat terhadap keyakinan yang dibangun lewat lisan hasil konstruksi pemahaman dan penafsiran masyarakat terdahulu. Kuatnya legitimasi larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* tersebut tentu saja tidak bisa lepas dari kuatnya pengaruh sejarah lisan secara terus menerus.

Selain itu larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* adalah bentuk ketawadu'an seorang anak terhadap orang tuanya yaitu melalui nasehat orang tua kepada anaknya untuk tidak melanggar larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*.

“sabdane wong tuane mergone sabdone wong tuo iku ampuh, lek wong tuane ora lilo anak.e rabi kebo mbalik kandang yo anak.e iku percoyo lek sabdone wong tuane iku mandi, seng nlanggar pantangane adat iku mesti kenek musibah, makane kuwi saking akehe wong seng ngalnggar terus kenek musibah akhirne maleh percoyo.”

(sabdanya orang tua, karenan sabda orang tua itu manjur, jikalau orang tua tidak meridhoi perkawinan *kebo mbalik kandang*, anaknya percaya kalau sabda orang tuanya tersebut manjur, kalau di langgar akan mengakibatkan masalah di kemudian hari. Masyarakat di desa ini banyak yang memeperhatikan masyarakat yang melanggar adat akhirnya mendapatkan musibah dan akhirnya percaya dengan tradisi ini)¹¹²

Sabda yang diucapkan orang tua terhadap anaknya menghasilkan ketawadu'an anak terhadap orang tuanya tersebut tidak jarang untuk dijadikan pedoman atau acuan yang mampu menjadikan keyakinan masyarakat secara terus menerus, mengenai benar atau tidaknya larangan perkawinan *kebo mbalik*

¹¹² Sunaryo, wawancara, Kediri, 6 November, 2017

kandang, semakin lamanya dan semakin banyaknya masyarakat yang berpedoman dan mempraktikkan larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* semakin kuat nilai-nilai legitimasinya dan dan membudaya.

Larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* ini merupakan kepercayaan orang-orang sepuh dulu yang akhirnya dipercayai secara turun temurun masyarakat Desa Blabak sampai sekarang. Jika demikian dapat dikatakan bahwa larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* termasuk Urf. Karena secara definisinya disebutkan bahwa urf atau adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Memperhatikan definisi Al-Urf yang mungkin serupa perbuatan atau perkataan. Dan secara sederhana dapat dipahami bahwa adat harus:

- a. Diketahui banyak orang atau harus memasyarakat.
- b. Diamalkan secara terus menerus dan berulang.

Maka jika dikaitkan dengan larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* dapat dikatakan bahwa larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* telah diketahui banyak orang dan sudah berlaku terus menerus sejak orang-orang terdahulu secara terus menerus sampai saat ini. Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* bisa dikatakan atau dikategorikan masuk pada urf Amali (adat istiadat/kebiasaan yang berbetuk perbuatan). Dikarenakan mitos perkawinan ini merupakan kepercayaan masyarakat terhadap perbuatan tertentu yakni larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*. Adapun jika dilihat dari cakupannya larangan perkawinan *aduwuwung* ini termasuk Al- urf al-khâsh (tradisi yang

husus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja.

Dengan demikian disadari atau tidak, hasil pemahaman melalui lisan masyarakat terdahulu dan *sabda* orang tua yang terus menerus dan berulang-ulang dijadikan pedoman masyarakat untuk mengetahui makna dari larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* di desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

Kedua: penafsiran terhadap teks (al-quran) secara ekstrim

Pemahaman terhadap teks (*al-quran*) juga sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terkait tradisi larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*. Semakin masyarakat memahami (*al-quran*) secara tekstual semakin kuat keyakinan masyarakat terhadap larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*. Pemahaman larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* terhadap Al-quran disebut normatif tekstual. Yang bisa dibuat sumber hukum yang di yakini.

Sebagaimana yang dipaparkan di dalam pemaparan data bahwasanya masyarakat memandang dan meyakini larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* adalah cara untuk meminimalisir keragu-raguan masyarakat terhadap terjadinya pernikahan senasab dan sepersusuan. Sebagaimana firman Allah Swt.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَأَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
 الْأُتْرَاقِ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الْأَخِلَّاتُ فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نِسَائِكُمْ

أَلْتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَالٌ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَتْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ٢٣

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburukburuk jalan.(22)Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anakanak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹¹³

Selain masyarakat beradaptasikan larangan perkawinan *kebo mbalik* kandang dengan *nash al-quran*, masyarakat juga memandang peraturan hukum islam yang legal dinegara ini yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHi) sebagai faktor pendukung *Al-quran*, sebagaimana yang tertulis pada pasal 39, larangan itu disebabkan oleh:

1. Karena pertalian nasab
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkanya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu.
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkanya.
2. Karena pertalian kerabat semenda
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkan.
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla aldukhul.
 - d. Dengan seorang wanita bekas istrinya
3. Karena pertalian sesusuan
 - a. Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas

¹¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya . , hlm. 81

- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
- e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

Berdasarkan ayat dan undang undang di atas, masyarakat memahami bahwasanya larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* yang menjadi keyakinan masyarakat Blabak sejak dulu sebagai hal yang sama dengan larangan perkawinan di dalam islam tetapi masyarakat masyarakat terlalu ekstrim menafsirkan larangan dalam islam untuk dipraktikkan di dalam masyarakat karena faktor faktor tertentu.

“wedine wong mbien napo kok gak oleh wedine lek jek enek hubungan nasab opo towo saksusuan salah sijine iku seng garai gak oleh kebo mbalik kandang.”
(Takutnya nanti masih ada hubungan dasab atau satu susuan, salah satunya itu yang membuat *kebo mbalik kandang* tidak boleh)¹¹⁴

Karena menurut masyarakat selama masih terdapat hubungan nasab tidak boleh melakukan perkawinan. Dan menurut masyarakat desa Blabak larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* adalah larangan pernikahan yang efektif untuk meminimalisir keragu-raguan masyarakat terhadap pernikahan senasab atau sepersusuan.

Adapun masyarakat yang menolak eksternalisasi mengenai teks ini beranggapan bahwa cuplikan ayat diatas bisa disimpulkan bahwasanya larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* ini bertentangan dengan nash karena,

¹¹⁴ Sunaryo, wawancara, Kediri, 5 November, 2017

seharusnya perempuan-perempuan yang menurut nash boleh dinikahi menjadi tidak boleh karena adanya larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*.

Dilihat dari segi kemadharatannya mitos ini mempersempit dalam kebebasan pemilihan jodoh dan juga meresahkan masyarakat dengan akibat-akibat sangsi yang ada yang timbul dari mitos tersebut bahkan menghilangkan kemaslahatan dari prinsip dasar perkawinan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan keharmonisan keluarga.

Dari penjelasan diatas mitos perkawinan *kebo mbalik kandang* bukan termasuk dalam al urf shahih melainkan al-urf fasid, karena bertentangan dengan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara". Sehingga larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* tidak bisa dijadikan hujjah dalam hukum Islam.

Ketiga: penyesuaian dengan nilai dan tindakan dalam larangan perkawinan kebo mbalik kandang

Larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* baik masyarakat desa Blabak adalah tradisi yang sudah tidak asing lagi, suatu kewajiban dan sudah lama memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat karena larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* sudah mengakar di masyarakat sejak nenek moyang dulu, bahkan penyesuaian diri individu terhadap lingkungannya didukung dengan beberapa faktor, dalam konteks ini adalah dunia pendidikan dan pergaulan.

“faktore cah cah saiki kok duwe pacar ambek deso seng di larang iki mergo siji, sekolahe, Nomer loro cah deso keneki kon golek pacar wong adoh iku angel mergone pergaulane nomer telu iki seng penting, yo kuwi jenenge anak iku mesti dolane nang umahe mbahe seng nek desone bapak.e opo ibuk,e,

(faktor pertama, faktor pendidikan, Faktor kedua yaitu faktor pergaulan, Faktor yang ketiga ini yang paling penting mempengaruhi, karena sering bermain atau menjenguk nenek/kakenya dari ibu atau bapaknya berasal.)¹¹⁵


Masyarakat desa Blabak masih banyak yang melestarikan larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* yang dilakukan terus menerus karena beberapa faktor, pertama adalah faktor pendidikan yang rendah dan sempit serta kurangnya edukasi tentang agama, faktor kedua adalah pergaulan yang selalu monoton, maksudnya monoton disini adalah pergaul kurang luas hanya sekedar bergaul dengan tetangga desanya saja sehingga terbatasnya pergaulan. Dalam konteks ini pendidikan dan pergaulan memiliki pengaruh besar terhadap terbentuknya pola pikir dan tindakan individu terhadap terjadinya perkawinan *kebo mbalik kandang*.

Mengenai pemahaman masyarakat desa Blabak terkait larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*, masyarakat disana mayoritas dikatakan menerima karena sangat efektif untuk menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat sekitar, mereka memandang bahwa menganut keyakinan ini supaya terhindar dari dampak yang akan terjadi di keluarganya nantinya, meskipun ada juga minoritas masyarakat yang tidak menerima karena minoritas ini berada dilingkungan atau status sosial yang religius atau berpendidikan tinggi mereka beranggapan bahwa keyakinan ini adalah mitos yang tidak ada dasarnya yang jelas kaena menurut golongan ini masyarakat menafsirkan sesuatu secara berlebihan. Walaupun juga ada masyarakat yang masyarakat yang semu artinya masih ragu akan hal larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*.

¹¹⁵ Sukron, wawancara, Kediri, 3 November, 2017

Sehingga mengenai hal ini kondisi masyarakat, aturan kondisi sosial, dan mempunyai andil besar terhadap terbentuknya pola pikir masyarakat desa Blabak terkait larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*. Nenek moyang yang menjadi dasar dari realitas tindakan yang mereka lakukan, sedangkan kondisi masyarakat dan kondisi sosial menjadi realitas atas tindakan yang mereka lakukan.

Bagan 5.1 eksternalisasi : proses adaptasi masyarakat terhadap larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*.



Bagan diatas bisa terlihat faktor faktor yang mempengaruhi eksternalisasi masyarakat terkait larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*, yaitu dari doktrin lisan dan mitos, kemudian penafsiran Al-quran secara ekstrim, dan penyesuain dengan nilai dan tindakan.

2. Momen Obyektivasi

Obyektivasi ialah proses mengkristalkan kedalam pikiran tentang suatu obyek, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara obyektif. Jadi dalam hal ini bisa terjadi

pemaknaan baru ataupun pemaknaan tambahan. Proses objektivasi disebut juga momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, manusia disatu sisi dan realitas sosio-kultural disisi lain. kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi intersubjektif (timbang balik). Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian mengejawantah sebagai suatu kenyataan objektif yang unik.¹¹⁶

Proses interaksi merupakan langkah kedua setelah adaptasi diri antara individu dengan sosio-kultural yaitu larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* yang ada di Desa Blabak dalam dunia intersubjektif yang mengalami institusionalisasi.¹¹⁷ Dalam proses objektivasi tersebut, individu akan berinteraksi dengan keluarga, teman, sampai lingkungan sekitarnya. Individu mulai mendapatkan sebuah realitas yang nampak benar-benar nyata dari kenyataan sebelumnya yang ditampilkan oleh realitas objektif.

Larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* adalah larangan pernikahan yang di percaya masyarakat Desa Blabak sejak nenek moyang dan masih di lestarikan hingga sekarang.

*“lek masalah awal mulane aku gak ngerti mbien piye, tapi umunge wong mbien lek rabi mbalik kandang iku gak oleh ket mbien,
(kalau asal mulanya saya tidak tahu dulu gimana, tetapi katanya orang dulu menikah mbalik kandang dilarang dari dulu.”*¹¹⁸

Larangan perkawinan ini sudah terjadi sudah lama di percayai Masyarakat Desa Blabak sebagai larangan pernikahan yang sakral, meskipun masih banyak

¹¹⁶ Berger, Peter L. & Thomas Luckmann, *Langit Suci...* hlm. 5

¹¹⁷ Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm.253.

¹¹⁸ Tomi, Wawancara, Kediri, 1 November, 2017

sekali larangan pernikahan yang ada di Desa Blabak, larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* ini adalah larangan perkawinan yang sering di jumpai dan sering di langgar masyarakat Desa Blabak. Dengan demikian jika seseorang ingin melanggar larangan perkawinan *kebo balik kandang* ada rasa ketakutan didalam dirinya karena akan adanya dampak nantinya ketika masyarakat melanggar larangan perkawinan ini.

Didalam hukum adat mengatur kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.¹¹⁹

Dalam hal ini penulis menemukan tiga aspek interaksi antara masyarakat dan keyakinan larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*, sehingga masyarakat hingga saat ini masih mempercayai larangan perkawinan tersebut. Proses objektivasi dalam penelitian ini isa digambarkan sebagai berikut;

Pertama: larangan perkawinan kebo mbalik kandang dianggap sebagai kepatuhan anak terhadap orang tua.

Larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* menurut masyarakat desa Blabak adalah bentuk kepatuhan anak terhadap orang tuanya dimana sebagai anak harus mengikuti nasehat orang tuanya karena apa yang di inginkan orang tua pasti untuk kebaikan anaknya. Karena apa jika anak menentang atau tidak

¹¹⁹ Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, hlm.1

mengikuti nasehatnya maka sebagai orang tua lah yang nantinya akan menjadi "tumbal" tanggung jawab atas apapun keputusan yang anak-anak ambil.

Restu orang tua adalah hal yang sangat penting. Orang tua juga pernah muda, terkadang melarang akan sesuatu hal, itu pasti demi kebaikan anak. Bukan mereka tidak mengeti kondisi anak tapi karena mereka sayang. Restu orang tua adalah restu Sang Pencipta. Doa orang tua adalah doa yang paling mujarab. Pernikahan yang tidak mendapat restu/ ridlo dari kedua orangtua, akan menuai kesulitan dalam kehidupan. Kalau orangtua tidak merestui namun seorang anak tetap memaksa, itu berarti telah membuat susah hati orang tua. Kalau seorang anak membuat susah hati kedua orang tua, berarti seorang anak termasuk durhaka kepada kedua orangtua.

Maka dari itu masyarakat mempercayai bahwa yang di katakan orang tuanya adalah kebenaran dan menjadi sugesti yang tertanam terhadap individu. bahwa apa yang dilarang dan apa yang di perintah mempunyai nilai-nilai yang penting dan penuh makna.

Kedua: Dampak terhadap masyarakat yang melanggar larangan perkawinan kebo mbalik kandang.

Proses ini adalah proses dimana untuk membangun kesadaran yang nantinya akan menjadi suatu tindakan. Dimana nilai nilai yang menjadi pedoman didalam melakukan penafsiran terhadap tindakan telah menjadi satu bagian yang tak terpisahkan, sehingga dalam hal ini apa yang di sadari adalah apa yang dilakukan. Sebagaimana telah yang diakui pelaku yang melanggar maupun yang memegang teguh larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*,

bahwa ketika mereka mengikuti larangan perkawinan ini mereka merasakan melepas beban ketakutan akan dampak yang dirasakan nantinya.

*“akhire aku di kandani bapakku lek wes akeh kejadiane wong seng ngalnggar mesti kenek musibah, dadi lek iso ojo, tapi tergantung nang awakmu”*¹²⁰
(akhirnya saya di nasehatin kalau sudah banyak bukti kalau melanggar akan mendapatkan musibah, jadi kalau bisa jangan di teruskan, tapi tergantung dirimu sendiri)

Mereka membatalkan perkawinannya dengan alasan pertama larangan dari orang tua, untuk menikah dengan seseorang dari desa ayahnya. Alasan kedua karena takut akan mendapatkan sanksi social dari masyarakat. Berbeda dengan pelaku uang melanggar larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*. Pelaku yang melanggar merasa tidak menduga dampak yang di alami ketika melanggar larangan *kebo mbalik kandang*.

“asline gak oleh ambek wong tuaku mergakne kebo mbalik kandang, tapi aku nekat, yo akhire rabi umur 3 tahun bojoku mati, anakku umur setahun yo mati mergo loro, saiki q wanti wanti anakku ojo sampek nglaggar larangan iki mergo aku wes nglakoni dewe”
(kedua orang tua saya melarang tapi saya tidak menghiraukan apa yang di katajkan orang tua, dan akhirnya usia pernikahan saya 3 tahun istri saya meninggal, dan anak saya umur satu tahun meninggal juga karena sakit)¹²¹

Ketika larangan perkawinan tersebut diabaikan dalam artian dilanggar, maka banyak kesulitan yang mereka alami selama masa pernikahan. Pernikahan yang demikian itu menimbulkan dampak negatif, dapat mengakibatkan malapetaka seperti: keluarga tidak harmonis, sering dapat musibah, kemelaratan (sulit mencari rizki),

¹²⁰ Manwi, wawancara, Kediri, 7 November, 2017

¹²¹ Suprih, wawancara, Kediri, 11 November, 2017

Maka pada akhirnya tidak hanya berdasarkan mengikuti masyarakat mayoritas (ikut-ikutan), mereka memahami betul apa tujuan dan manfaat pentingnya melestarikan larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* bagi dirinya, melalui proses pelembagaan tersebut tindakan individual telah diperhitungkan secara matang dan terkonsep dengan baik.

Ketiga: *habitualisasi atau pembiasaan masyarakat terhadap larangan perkawinan kebo mbalik kandang.*

Habitualisasi bisa disebut kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat secara spontan tanpa memikirkan dan mengetahui makna dari larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* karena sudah berpola dalam dirinya, jika tindakan itu ditanyakan biasanya individu tidak bisa menjawab secara sistematis karena sudah merupakan tindakan yang tidak mementingkan makna. Karena pola pikir masyarakat yang mengendap sekian lama akan menjadi sugesti yang tertanam dalam dirinya.

Dengan demikian larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* sudah dipercaya oleh masyarakat sejak dulu, tanpa mengetahui sumber yang jelas dan masyarakat mempunyai rasa takut terhadap dampak yang diterima ketika melanggar larangan perkawinan ini, sehingga mayoritas masyarakat masih mempercayai larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*.

Selain itu, masyarakat Desa Blabak mempercayai larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* sebagai hukum adat yang harus dipatuhi, meskipun aturan ini tidak tertulis tetapi masyarakat mempercayai bahwa ketika melanggar larangan ini akan mendapatkan sanksi atau dampak yang di terima yaitu hal hal

yang tidak di inginkan dalam kehidupannya mendatang atau dampak sosial yaitu dikucilkan masyarakat ketika mereka melanggar larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*.

Bagan 5.2 Obyektifasi : Proses interaksi masyarakat terhadap larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*.



Bagan diatas adalah proses Obyektivasi atau interaksi masyarakat dengan larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* yang terdi dari tiga aspek yaitu larangan perkawinan ini sebagai penyadaran individu terhadap kepatuhan terhadap orang tua, keyakinan akan dampak dan manfaat ketika menerapkan atau melanggar larangan perkawinan ini, kemudian kebiasaan mayarakat bahwa larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* merupakan hukum adat yang harus di patuhi dan dilestarikan.

3. Momen internalisasi

Internalisasi merupakan momen identifikasi diri dalam dunia sosio kultural. Internalisasi merupakan penyerapan kembali dunia obyektif dalam kesadaran sedemikian rupa, sehingga subyektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosio-kultural.¹²² Dalam hal ini sebuah masyarakat, pemahaman dan tindakan individu akan terbentuk sesuai pemahan yang di anut.

Dalam konteks ini artinya adalah penggambaran individu dalam larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* untuk mengikuti tindakan sebagai sebuah kebenaran yang harus dilakukan. Kebenaran yang harus dilakukan dalam larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* yaitu keyakinan masyarakat desa Blabak terhadap dampak yang yang dialami ketika melanggar larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*. Dalam hal ini terjadi pembentukan sugesti yang tertanam didalam individu akan pentingnya melestarikan larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* yang akan mempengaruhi generasi selanjutnya.

Setiap tindakan individu atau kelompok pasti didalamnya mempunyai tujuan tertentu yang hendak di capai. Dalam larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*, mempunyai maksud dan tujuan, tujuan yang dimaksud adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi didalam keluarganya sesuai yang di dokrin oleh orang tuanya atau masyarakat terdahulu.

Dalam penelitian ini individu mengidentifikasi dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. Dua hal

¹²² Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 255

penting dalam identifikasi diri adalah sosialisasi yang dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur sosialisasi primer dan jalur sosialisasi skunder. Yang termasuk jalur sosialisasi primer adalah keluarga, sedangkan jalur sosialisasi skunder adalah organisasi/masyarakat.

Penggolongan masyarakat tentunya tidak terlepas dari latar basis historis dan teologi yang ada di tengah masyarakat, maka dari itu melahirkan berbagai tipologi masyarakat yang akan menjadi induk dari suatu keyakinan yang akan berkembang di masyarakat nantinya. Lebih jelasnya tipologi masyarakat desa Blabak terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kejawen kental, yaitu masyarakat yang tidak memberi ruang sedikitpun mengenai larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*, masyarakat ini masih memegang kepercayaan ini sampai sekarang, tanpa ada solusi yang diberikan kepada pelaku yang ingin melanggar larangan pernikahan. Golongan masyarakat ini kurang memiliki pengetahuan tentang ajaran agama bahkan bisa dianggap sebagai muslim awam. Mereka mengaku muslim tapi tidak konsisten dalam menerapkan ajaran agama, ketidak konsistenan menjalankan perintah agama bukan karena tidak paham tentang agamanya, melainkan mereka masih percaya dengan tradisi-tradisi lokal yang sudah berkembang sejak lama dan mengedepankan kepercayaan-kepercayaan lokal berupa klenik yang berbau mistis. Golongan ini mempercayai bahwa kekuatan mistis bisa merubah nasib dan takdir mereka sendiri.

2. Masyarakat modern, yaitu masyarakat yang tidak mempercayai larangan *kebo mbalik kandang* karena pemikiran mereka sudah maju karena faktor pendidikan dan keagamaan yang tinggi. Golongan ini adalah masyarakat yang sangat memegang teguh ajaran agama selanjutnya didukung dengan pengetahuan dan pendidikan yang tinggi sehingga golongan ini tidak mempercayai larangan *kebo mbalik kandang* karena menganggap larangan pernikahan ini tidak rasional, mereka menganggap larangan ini hanya tahayul dan mitos yang sudah lama di yakini masyarakat tanpa ada sumber yang jelas. Golongan golongan ini juga tidak percaya akan adanya dampak letika melanggar larangan perkawinan, karena mereka meyakini bahwa musibah, takdir itu adalah kehendak yang maha kuasa bukan akibat dari melanggar larangan perkawinan.
3. Semi kejawen, yaitu masyarakat yang merespon larangan pernikahan *kebo mbalik kandang* tetapi mereka memberikan solusi ketika ada masyarakat yang melanggar dengan cara melakukan rekayasa spiritual, untuk menangkal dampak dari melanggar larangan *kebo mbalik kandang*. Golongan ini berada di antara masyarakat kejawen kental dan modern, mereka berpendidikan dan bisa dikatakan cukup mendapatkan edukasi agama tetapi masih mempercayai klenik atau tradisi lokal yang ada di masyarakat, maka dari itu mereka memeberikan solusi ketika ada sanak keluarganya yang ingin menikah tetapi terhalang larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*, dengan cara duduk bersama antara kedua keluarga dan mencari solusi agar pernikahan yang terhalang adat bisa dilaksanakan, salah

satunya dengan cara rekayasa spiritual yaitu melakukan resepsi satukali ditempat mempelai laki laki tau mempelai perempuan tergantung kesepakatan kedua keluarga, hal ini untuk menganggal dampak yang terjadi akibat melanggar larangan perkawinan baik dampak mistis (seperti musibah, meninggalnya keluarga, dll) atau dampak sosiologis (stigma masyarakat terhadap pelanggar)

Kepercayaan di masyarakat tergantung kepada sugesti yang tertanam dalam pikiran individu. Ketika masyarakat yang percaya larangan perkawinan tersebut, kemudian ia melanggar, maka akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, ketika masyarakat ragu atas mitos tersebut maka dampak mitos tersebut akan datang pada mereka, ketika sugesti masyarakat tidak mempercayai mitos ini maka juga tidak berdampak negatif terhadap keluarganya, jadi intinya semua tergantung kepada sugesti masyarakat masing masing.

Beberapa informasi dari para pelaku *kebo mbalik kandang* terdapat perbedaan mengenai dampak melanggar kepercayaan terhadap larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*, selain mereka mempercayai bahwa musibah yang terjadi di keluarga mereka adalah akibat dari larangan *kebo mbalik kandang*, ada juga masyarakat yang mempercayai bahwa tidak ada musibah yang terjadi ketika melanggar larangan *kebo mbalik kandang*, dan mereka percaya bahwa cobaan yang datang berasal dari Allah.

Didalam sebuah keluarga inilah akan terbentuk pemahaman dan tindakan individu sesuai dengan pemahaman yang dianut. Dalam konteks ini, sebuah keluarga yang didominasi oleh kepercayaan larangan *kebo mbalik kandang*,

maka akan menghasilkan transformasi pemikiran yang serupa terhadap generasi dan lingkungan sekitar dan begitu pula sebaliknya, jika dalam keluarga didominasi oleh pemikiran tidak sepakat kepercayaan larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*, maka akan menghasilkan transformasi pemikiran yang serupa juga.

Sehingga semua itu menjadi Kebiasaan dapat diartikan sebagai tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap dalam masyarakat. Yang dimaksud perilaku tetap adalah perilaku yang diulang sehingga punya kekuatan normatif. Perilaku yang diulang ini dilakukan oleh banyak orang dan mengikat orang lain untuk melakukan hal yang sama karena timbul keyakinan bahwa hal itu patut dilakukan. Sehingga yang menjadi tolak ukur tingkah laku kebiasaan adalah kepatutan, bukan terulangnya tingkah laku. Patut tidaknya suatu tingkah laku bukan berdasarkan pendapat pribadi, tetapi pendapat masyarakat.

Bagan 5.3 Internalisasi : Identifikasi masyarakat terhadap larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*



Bagan di atas adalah penggambaran proses internalisasi atau momen identifikasi masyarakat terhadap larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* terdapat tiga tipologi masyarakat, yaitu masyarakat kejawen kental yang melestarikan larangan perkawinan tanpa ada ruang sedikitpun terhadap pelanggar, masyarakat modern yang tidak meyakini larangan perkawinan, dan semi kejawen yang masih mempercayai dan melestarikan dengan beberapa solusi terhadap pelanggar.

Tabel 5.1 Dialektika Eksternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi

Momen	Proses	Fenomena
Eksternalisasi	Adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural	<ul style="list-style-type: none"> -Penyesuaian diri penyesuaian diri terhadap produk masyarakat secara lisan dan mitos - Penyesuaian diri terhadap penafsiran Al-quran secara ekstrim - Penyesuain dalam pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam larangan perkawinan <i>kebo mbalik kandang</i>.
Objektivasi	Interaksi diri dengan dunia sosio-kultural	<ul style="list-style-type: none"> -Interaksi antara masyarakat dengan larangan perkawinan <i>kebo mbalik kandang</i> yang dianggap sebagai bentuk kepatuhan anak terhadap orang tua. - Interaksi antara masyarakat dengan larangan perkawinan <i>kebo mbalik kandang</i> akan dampak melanggar melanggar larangan perkawinan. - pembiasaan masyarakat terhadap larangan <i>pernikahan kebo mbalik kandang</i>.
Internalisasi	Identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural	Adanya penggolongan sosial berbasis historis dan teologis, sehingga memunculkan tipologi masyarakat yang varian yaitu kejawen kental, modern dan semi kejawen

Tabel diatas merupakan bentuk proses dialektika mulai dari eksternalisasi, obyektivasi kemudian internalisasi terhadap larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* yang berjalan simultan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Konstruksi masyarakat mengenai larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri terbentuk dengan tiga tahap, pertama momen eksternalisasi atau adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural, yaitu menyesuaikan diri terhadap produk masyarakat secara lisan, pemahaman teks *nash* (al-quran) yang terlalu ekstrim, kemudian pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*. Tahap yang kedua momen obyektivasi atau proses interaksi diri dengan dunia sosio-kultural, yang mengasilakan penyadaran masyarakat bahwa larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* selain di anggap sebagai bentuk kepatuhan terhadap orang tua, juga sebagai penyadaran terhadap dampak atau manfaat yang dialami ketika melanggar atau melaksanakannya sehingga sudah menjadi kebiasaan masyarakat secara spontan yang melahirkan keyakinan. Tahap yang terakhir adalah momen internalisasi atau identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural, proses ini melahirkan beberapa tipologi antara lain yaitu masyarakat kejawen kental yang melestarikan larangan perkawinan tanpa ada ruang sedikitpun terhadap pelanggar, masyarakat modren yang tidak meyakini larangan perkawinan, dan semi kejawen yang masih mempercayai dan melestarikan larangan pernikahan *kebo mbalik kandang* dengan beberapa solusi kepada masyarakat yang ingin melanggar larangan perkawinan *kebo mbalik kandang*.

B. Rekomendasi

1. Bagi akademisi agar terus melakukan pengkajian dan meneliti kembali mengenai fakta sosial larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* yang terjadi di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.
2. Bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri diharapkan dapat memberi edukasi tentang perkawinan supaya masyarakat tidak memahami larangan perkawinan *kebo mbalik kandang* sebagai tradisi yang dibenarkan oleh Islam, melainkan hanya mitos yang seharusnya ditinggalkan oleh masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Agos, Artati. *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa*
Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001
- Al' Ati, Hammudah Abd. *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Mesir: Al-Azhar,
1992
- Al-Qardhawi, Yusuf. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Kairo:Maktabah
Wahbah, 1997
- Al-Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Kairo:Dar al-Fath, 1995
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- As-Shiddieqy, TM. Hasbi. *Hukum – Hukum Fiqh Islam*, Jakarta:PT Bulan
Bintang, 1991
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga”Pedoman Berkeluarga Dalam Islam”*,
Jakarta: AMZAH,1.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon,
Jakarta: Amzah, 2011
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-
Kattani, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011

- Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial* (diterjemahkan dari *Sacred Canopy* oleh Hartono, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994.
- Berger, Peter L. & Thomas Luckmann 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* diterjemahkan dari *The Social Construction of Reality* oleh Hasan Basari, Jakarta: LP3ES.
- Buku daftar Isian potensi Desa Blabak Tahun 2017
- Bungin, Burhan, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Bungin, Burhan, *Metodologi penelitian sosial Format format Kualitatif dan Kuantitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Bushar, Muhammad, , *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT Penebar Swadaya, 2004.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Surabaya: Duta Ilmu, 2005
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Fatwa, Ach. Fajruddin. *Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhhiyah*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

- Hadikusuma, Hilman, , *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pernikahan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003
- Haq, A. Faishal. *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Jakarta Logos, 1996
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Hauken, Adolf. *Ensiklopedi Gereja Jilid VI*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2005.
- Idhamy, Dahlan. *Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, 1994.
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 1997
- Kartono, Kartini. *Psikologi Wanita 1*, Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushulil Fiqh*, Kuwait: Dar al-Hadits, 2005,
- Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pena Pustaka, 2012.
- Matthew B. Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang MetodeMetode Baru*, terj. Tjetjep Kohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Adma Jaya Yogyakarta 2010
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Idrus al-Kaff, Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhdlor, Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan “Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk”*, Yogyakarta: al-Bayan, 1994.
- Muhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- murtiadji, Sri Supadmi. *Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta*, Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Poloma, Margareth. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Polomo, Margaret M., *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Qordhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*, Bogor: Jabal, 2012.
- Rahman, Kholil. *Hukum Perkawinan Islam*, Semarang: IAIN Walisongo.
- Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008.
- Rusyd, Ibnu. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid, Terjemah Imam Ghozali al-Zaidun, Jilid II*, Jakarta: Pustaka Amani 1995.
- Samosir, Dr. Djamanat, , *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: penerbit Nuansa Aulia, 2013.
- Saragih, Djaren, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1996.
- Sari, Dewi Wulan, , *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sudarsono, *Pokok – Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

- Sudiyat, Iman, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1991.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suprayoga, Imam dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Rosdakarya, 2001.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKIS, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Thalib, Muhammad. *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, Bandung: Baitus Salam, 1995.
- Usman, Mukhlis. *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT Grafindo Raja Persada, 2002.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Wignyodiporo, Sorojo. *Asas – asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh, Terjemah Saefullah Ma'shum*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Zainudin, *Pluralisme Agama: Dalam Analisis Konstruksi Sosial*, Malang, UIN-Maliki Press, 2004

ONLINE

Pernikahan Adat Jawa. [Http://hooillandsobralkata.blogspot.com/2012/06/eksistensi-budaya-perkawinan-adatjawa.html](http://hooillandsobralkata.blogspot.com/2012/06/eksistensi-budaya-perkawinan-adatjawa.html)

WAWANCARA

Makrus , wawancara pada tanggal 13 November, 2017

Manwi, wawancara pada tanggal 7 November, 2017

Mbah jasemo, wawancara pada tanggal 3 November, 2017

Roidah , wawancara pada tanggal 9 November, 2017

Somari, wawancara pada tanggal 11 November, 2017

Sukron, wawancara 3 November, 2017

Sunaryo, wawancara pada tanggal 6 November, 2017

Suprih , wawancara pada tanggal 11 November, 2017

Tomi, Wawancara pada tanggal 1 November, 2017

Umar Dhani, wawancara pada tanggal 5 November, 2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan: Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.03.Ps/HM.01.1/333/2017
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

27 Oktober 2017

Kepada
Yth. Tokoh Masyarakat Desa Blabak Kandat Kediri
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan tugas penelitian Tesis bagi mahasiswa kami, maka mohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Muhammad Shokhan Ulin Nuha
NIM : 15781004
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah
Pembimbing : 1. Dr. H. Roibin, M.H.I.
2. Dr. M. Thariquddin, Lc., M.H.I.
Judul Tesis : Larangan Perkawinan Kebo Mbalik Kandang Perspektif Teori
Konstruksi Sosial (studi di Desa Blabak Kecamatan Kandat
Kabupaten Kediri)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I
NIP 195612311983031032



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan: Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.03.Ps/HM.01.1/333/2017
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

27 Oktober 2017

Kepada
Yth. Tokoh Agama Desa Blabak Kandat Kediri
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkenaan dengan tugas penelitian Tesis bagi mahasiswa kami, maka mohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Muhammad Shokhan Ulin Nuha
NIM : 15781004
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah
Pembimbing : 1. Dr. H. Roibin, M.H.I.
2. Dr. M. Thariquddin, Lc., M.H.I.
Judul Tesis : Larangan Perkawinan Kebo Mbalik Kandang Perspektif Teori
Konstruksi Sosial (studi di Desa Blabak Kecamatan Kandat
Kabupaten Kediri)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I
NIP 195612311983031032



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN KANDAT
KANTOR KEPALA DESA BLABAK**

Jl. Raya KediriBlitar Telp. (0354) 478933

SURAT KETERANGAN

No. 470 / 430 / 418.64.11 / XI / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama : SUBANDI, SH.
Jabatan : Kepala Desa Blabak Kecamatan Kandat
Alamat : Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Di Desa kami (Desa Blabak Kec. Kandat Kab. Kediri) telah ada Tradisi larangan perkawinan KEBO MBALIK KANDANG yang masih banyak dipercaya masyarakat Desa Blabak dan hal tersebut bisa di angkat sebagai bahan penulisan karya ilmiah oleh saudara MUHAMMAD SHOKHAN ULINNUHA.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blabak, 30 Oktober 2017

Kepala Desa Blabak

SUBANDI, SH.



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN KANDAT
KANTOR KEPALA DESA BLABAK

Jl. Raya Kediri Blitar No.330 Telp. (0354) 478933

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 470/ 430 /1418.64.11/XI/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini kami, Kepala Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD SHOKHAN ULINNUHA
Tempat/ Tanggal Lahir : Kediri, 14-05-1993
Jenis kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Alamat : Dsn. Blabak RT. 01 / RW. 02 Desa Blabak
Kec. Kandat Kabupaten Kediri.
Keterangan : - Bahwa Orang tersebut diatas benar-benar penduduk Desa Blabak Kec. Kandat , Kab. Kediri
- Orang tersebut diatas benar-benar telah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian lapangan di Desa Blabak Kec. Kandat Kab. Kediri.

Demikian surat keterangan ini di pergunakan untuk pengajuan judul TESIS Prodi Akhwal AL – Syakhsiyah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan benar serta dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Blabak, 30 Oktober 2017

Pemohon

MUHAMMAD SHOKHAN ULINNUHA

Kepala Desa Blabak

SUBANDI, SH



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN KANDAT
DESA BLABAK
Jl. Raya Kediri Blitar Telp. (0354) 478933

Nomor : 141/ 430 / 1418.64.11/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Telah selesai melakukan Riset

Kepada Yth. Direktur Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim – Malang.

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama : SUBANDI,SH
Tempat/ Tanggal lahir : Kediri, 28 Oktober 1963
Jabatan : Kepala Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri
Alamat : Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri
Menerangkan bahwa :
Nama : MUHAMMAD SHOKHAN ULINNUHA
Tempat/ Tanggal lahir : Kediri, 14-05-1993
Jabatan : Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Malang
Alamat : Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Blabak Kec. Kandat Kab. Kediri dengan judul " LARANGAN PERKAWINAN KEBO MBALIK KANDANG PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL (STUDI DI DESA BLABAK) " sebagaimana proposal terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa dan untuk dapat di dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blabak, 15 Nopember 2017
Kepala Desa Blabak
SUBANDI, SH.



Foto penulis dan perangkat desa



Foto penulis bersama tokoh agama, pelaku dan tokoh adat

Foto penulis saat wawancara dengan para pelaku perkawinan *kebo mbalik kandang*

